

**STUDI ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN *TAKE OVER*  
DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE SYARI'AH  
CABANG KUDUS**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Tugas Akhir  
Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 ( S.1)  
Dalam Ilmu Syari'ah  
Jurusan Muamalah



Disusun Oleh :

**ABDILLAH CHAMIDUN**

**2104057**

**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2009**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdra. Abdillah Chamidun

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah**

**IAIN Walisongo**

di-Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :


Nama : **Abdillah Chamidun**  
NIM : **042311057**  
Jurusan : **MUAMALAH**  
Judul Skripsi : **Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Take Over Di  
PT. Federal International Finance (FIF) Syari'ah  
Cabang Kudus**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,



**Drs. Sahidin, M.Si.**  
NIP. 150 263 253

Semarang, 08 Januari 2009

Pembimbing II,



**Drs. Saekhu, M.H.**  
NIP. 150 268 217



**DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : Abdillah Chamidun

NIM : 2104057/042311057

Judul : **"STUDI ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN TAKE OVER  
DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF)  
SYARI'AH CABANG KUDUS"**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 28 Januari 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (SI) dalam Ilmu Syari'ah

Semarang, 28 Januari 2009

Ketua Sidang,

  
**Drs. Mahsun, M.Ag.**  
NIP. 150 263 040

Sekretaris Sidang,

  
**Drs. Saekhu, MH.**  
NIP. 150 268 217


Penguji I,

  
**Drs. Rustam, DKAH, M.Ag.**  
NIP. 150 289 260

Penguji II,

  
**Johan Arifin, S.Ag., M.M.**  
NIP. 150 321 617

Pembimbing I,

  
**Drs. Sabidin, M.Si**  
NIP. 150 263 253

Pembimbing II,

  
**Drs. Saekhu, MH.**  
NIP. 150 268 217

## Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.


Semarang, 08 Januari 2009

Deklarator,

Abdillah Chamidun

Nim. 042311057

# MOTTO



Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Qs. al-Maidah 5:2)



## ABSTRAK

*Take over* merupakan pengalihan hak dan kewajiban dalam hukum Islam serupa dengan pengalihan hutang (*hiwalah*). Dalam hal ini terjadi perpindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada orang lain. Dalam istilah ulama, *hiwalah* adalah pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhil 'alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang). Saat ini, akad pengalihan hutang (*hiwalah*) juga dapat diaplikasikan di lembaga pembiayaan khususnya pembiayaan konsumen yang berbasis Syari'ah, seperti pengalihan hak dan kewajiban (*take over*). Akad pengalihan hak dan kewajiban (*take over*) digunakan jika terjadi penerima fasilitas tidak memenuhi prestasi yaitu melunasi kewajiban membayar biaya angsuran pembayaran kepada pemberi fasilitas yang sudah jatuh tempo.

Dalam pelaksanaannya transaksi pengalihan hak dan kewajiban (*take over*), PT. FIF Syari'ah Cabang Kudus mengenakan biaya administrasi sebagai biaya addendum pengalihan. Hal ini berbeda dengan teori dasar akad pengalihan hutang (*hiwalah*), yakni akad *tabarru'* yang merupakan akad yang bertujuan untuk tidak mencari keuntungan. Selain itu mengenai penerima fasilitas baru sebelumnya tidak mempunyai hutang kepada penerima fasilitas, sehingga jika dilihat, praktek tersebut hampir sama dengan *kafalah* dan ini harus dengan keridloan tiga pihak (*muhil, muhal dan muhal 'alaih*). Penelitian ini bermaksud melihat dan menganalisis praktek pelaksanaan *take over* ditinjau dari hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa *interview*, observasi dan dokumentasi. Dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan masalah normatif yaitu data yang terkumpul, kemudian dihadapkan dengan ketentuan hukum yang sebenarnya, apakah hukum syara' mengatur demikian atau tidak. Sedangkan, metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pola pikir induktif.

Setelah melakukan penelitian di PT.FIF Syari'ah Cabang Kudus tentang pelaksanaan *take over*, dapat ditemukan beberapa temuan penelitian yaitu : dari segi subyek, akad pengalihan hak dan kewajiban (*take over*) yang dilakukan di PT.FIF Syari'ah Cabang Kudus kurang sesuai dengan *hiwalah* karena sebelumnya penerima fasilitas baru tidak mempunyai hutang kepada pihak pertama. Penerima fasilitas sebagai *muhil*, penerima fasilitas baru sebagai *muhil 'alaih*, pihak FIF Syari'ah sebagai *muhil* melakukan transaksi dengan iktikad baik dan berasaskan kebebasan berkontrak. Sedangkan dari segi obyek yakni hutang yang dialihkan (*muhil bih*), dibolehkan karena hutang sudah jelas baik dalam segi jumlah maupun jatuh temponya. Dari segi *sighah*, sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu majlis dan para pihak sepakat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang tiada pembicara manapun mampu meliputi segala pujian bagi-Nya, terutama atas nikmat-Nya yang tiada dapat dibilang oleh ukuran apapun, tiada daya upaya bagaimanapun mampu memenuhi kewajiban pengabdian kepada-Nya. Karena pujian-pujian itulah yang menjadi pagar penjaga kelangsungan nikmat karunia-Nya.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membimbing umatnya menuju jalan kebenaran.

Skripsi dengan judul “STUDI ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN *TAKE OVER* DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) SYARI’AH CABANG KUDUS”. Tujuan pokok dari penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Strata Satu (S.1) pada jurusan Muamalah di Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.

Selanjutnya penulis terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa membantu dalam penulisan skripsi ini, khususnya kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Jamil, M.A. selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Drs. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Ketua Jurusan Muamalah
4. Drs. Saekhu, M.H. sebagai Dosen Wali dan sebagai Pembimbing II yang selalu memberikan motivasinya kepada penulis sampai selesai.
5. Drs. Sahidin, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan ikhlas telah membimbing dan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Semua Dosen yang telah membimbing dan mengajar penulis selama belajar di bangku perkuliahan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
7. Kepala PT. Federal International Finance (FIF) Syari’ah Cabang Kudus beserta seluruh karyawan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.



8. Kepala Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang beserta seluruh staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanan kepustakaan yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Ayahanda H. Isman dan Ibunda Hj. Halimah tercinta yang telah memberikan segalanya selama studi dan penyusunan skripsi.
10. KH. Abdul Hamid beserta keluarga selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muqorrobin Tapak Tugurejo Tugu Semarang yang dengan ikhlas memberikan ilmu dan nasehatnya serta memberikan sesuatu yang berharga dalam kehidupan penulis.
11. Semua Pihak yang telah tulus ikhlas membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Atas jasa-jasa mereka, penulis hanya dapat memohon do'a semoga amal mereka diterima di sisi Allah SWT dan mendapatkan balasan pahala yang lebih baik serta mandapatkan kesuksesan baik itu di dunia maupun di akherat kelak.

Setelah melalui perjalanan panjang dan proses yang kadang-kadang melelahkan serta berbagai macam kendala bermunculan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun selalu penulis harapkan dari pembaca yang budiman, demi kesempurnaan penulisan selanjutnya. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. *Amin Ya Rabbal Alamin*

Semarang, 08 Januari 2009

Penulis

Abdillah Chamidun

NIM.042311057

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Ayahanda H. Isman dan ibunda Hj. Halimah yang sangat kusayangi, terima kasih atas do'a-do'anya dan pengorbanannya selama ini.
- Kakakku Saiful Mochtar dan Saiful Bachtiar terima kasih atas dorongan dan motivasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi, buat adikku tercinta Nur Hamida terima kasih atas semua perhatiannya selama ini.
- Drs. Sahidin, M.Si. dan Drs. Saekhu, M.H. Selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis.
- KH. Abdul Hamid beserta keluarga
- Ali Saifuddin beserta keluarga
- Teman-teman satu pondok : Abdul Rouf "Jendral", Khamdi, Fu'ien, Abdullah, Sobirin, Basuki, Ytol, Imam dan Zudit terutama buat kontjo2 satu kamar "Huda dan Mufid" Thank's for all.
- Teman-teman angkatan '04 khususnya Jurusan MUA : Arifuddin, Kholiq, Aris, Arifin, Eva, Pretty, Ima, Asyah, Sri, Halimah, Ulfa.....dll.
- Keluarga besar KMKS
- Teman-teman KKN satu posko 06 Desa Nguwet Kec. Kranggan Kab. Temanggung : Mas Taqwim, Mas Dargon, Mba' Sri, Eva, Atiq, Isna, Zulfa, Abdullah, Pu2t.

## DAFTAR ISI

<b>HAMALAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .. ..</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Telaah Pustaka .....	13
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HIWALAH</b>	
A. Pengertian Hiwalah .....	25
B. Landasan Hukum Hiwalah.....	27
C. Rukun dan Syarat Hiwalah.....	29
D. Macam-macam Hiwalah .....	36
E. Akibat Hukum Hiwalah .....	38
F. Berakhirnya Akad Hiwalah .....	39

### **BAB III : PELAKSANAAN TAKE OVER DI PT. FEDERAL**

#### **INTERNATIONAL FINANCE (FIF) SYARI'AH CABANG**

##### **KUDUS**

A. Sejarah Berdirinya PT. FIF Syari'ah .....	41
B. Visi dan misi .....	44
C. Struktur Organisasi .....	45
D. Mekanisme Pelaksanaan Take Over di PT. FIF Syari'ah Cabang Kudus .....	50

### **BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN**

#### **TAKE OVER DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE**

##### **(FIF) SYARI'AH CABANG KUDUS**

A. Analisis Terhadap Subyek Take Over di PT. FIF Syari'ah Cabang Kudus .....	66
B. Analisis Terhadap Obyek Take Over di PT. FIF Syari'ah Cabang Kudus .....	69
C. Analisis Terhadap Sighah (akad) Take Over di PT. FIF Syari'ah Cabang Kudus .....	74

### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82
C. Penutup .....	83

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Perekonomian merupakan faktor yang penting dalam usaha untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik material maupun spiritual. Perkembangan teknologi dan globalisasi akan membawa pengaruh pada pola perilaku masyarakat. Adanya pengaruh itu paling tidak ditandai dengan terjadinya perubahan perilaku masyarakat yang cenderung semakin meningkat kebutuhan hidupnya. Kebutuhan itu akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya penghasilan karena manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan yang tidak pernah berhenti dan sifatnya selalu berkembang bahkan berubah, baik jumlah maupun macamnya. Hal itu sesuai dengan perkembangan kehidupan dan kemajuan masyarakat. Dengan meningkatnya taraf ekonomi masyarakat, maka akan bertambah pula kebutuhannya.<sup>1</sup>

Manusia harus bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menggunakan penghasilannya untuk mendapatkan barang-barang yang ia butuhkan. Permasalahannya adalah kebutuhan manusia itu

---

<sup>1</sup> Agustianto, *Fiqh Muamalah Ekonomi dan Keuangan*, www.hukum Islam.com tanggal 12-08-2008

banyak tapi di sisi lain alat pemenuhan kebutuhan tersebut mempunyai keterbatasan atau penghasilannya tidak cukup untuk membeli barang-barang tersebut secara tunai, oleh karena itu masyarakat membutuhkan dana pembiayaan dari pihak yang mempunyai kelebihan dana untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran.

Kebutuhan akan alat transportasi dirasakan mendesak apalagi bagi mereka yang tinggal di daerah yang tidak terjangkau sarana transportasi umum. Salah satu cara mengatasi hal tersebut, yaitu dengan memiliki alat transportasi sendiri. Kendaraan bermotor sebagai salah satu sarana transportasi menjadi sangat penting dalam mendukung seluruh aktifitas sehari-hari. Keterbatasan financial selalu menjadi penghambat seseorang untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut karena tingginya harga kendaraan yang harus dibayar.<sup>2</sup>

Penjualan melalui sistem kredit mulai marak dan berkembang di masyarakat seiring dengan banyaknya produk yang diluncurkan ke pasar dan juga kebutuhan manusia yang kompleks yang juga didorong oleh kecenderungan masyarakat yang konsumtif, mendorong manusia untuk selalu mencari alat yang bisa memudahkan aktifitasnya sehari-hari salah satu kebutuhan penting manusia adalah alat transportasi, untuk mendukung mobilitas manusia yang semakin tinggi. Sepeda motor adalah salah satu sarana transportasi yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini menjadi salah satu alternative yang sangat menggairkan konsumen, masyarakat yang tadinya

---

<sup>2</sup> Sunaryo, S.H., M.H., *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, cet-1, hlm, 95

kesulitan untuk membeli kendaraan secara tunai, akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat.<sup>3</sup>

Jasa pembiayaan merupakan salah satu cara yang digunakan masyarakat untuk mendapatkan sumber dana pembiayaan, disamping melalui badan usaha atau lembaga lainnya yang sama-sama memberikan kredit seperti melalui jasa perbankan. Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (consumer credit). Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank.<sup>4</sup>

Keppres Nomor 61 tahun 1988 pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik langsung dana dari masyarakat.<sup>5</sup>

Lembaga pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahannya meliputi bidang usaha seperti yang diatur dalam pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1251/KMK.013/198, yang antara lain adalah :

1. Sewa Guna Usaha (*leasing*).
2. Modal Ventura (*venture capital*).
3. Perdagangan Surat Berharga (*securities company*).
4. Anjak Piutang (*factoring*).
5. Usaha Kartu Kredit (*credit card*).

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995, cet-1, hlm 204

<sup>5</sup> Sunaryo, *op. cit.*, hlm 2

## 6. Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*).<sup>6</sup>

Berbagai kegiatan usaha lembaga pembiayaan tersebut di atas yang dewasa ini berkembang pesat dalam masyarakat adalah suatu bidang usaha yang melakukan kegiatannya dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen.

Pembiayaan dana bagi konsumen itu dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Menurut SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1251/KMK.013/1988 tentang ketentuan dan tatacara pelaksanaan lembaga pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran dan berkala oleh konsumen.<sup>7</sup>

Perusahaan pembiayaan konsumen adalah pihak yang menyediakan dananya untuk keperluan konsumen membeli barang, sedangkan yang dimaksud konsumen adalah pihak yang menggunakan dana pembiayaan dari perusahaan pembiayaan untuk membeli barang dengan kewajiban membayar kembali hutang pembiayaan secara berkala.

Berdasarkan hal tersebut di atas PT. Federal International Finance (FIF) Syari'ah anak perusahaan PT. Astra International Tbk., sebagai salah satu perusahaan pembiayaan atas kendaraan bermotor mencium adanya sebuah peluang bisnis dan juga menjadi sebuah solusi yang saling menguntungkan kepada masyarakat. Karena dengan adanya lembaga pembiayaan, masyarakat dimudahkan memiliki barang yang dibutuhkan dengan segera tanpa harus memiliki uang tunai saat itu.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 6

<sup>7</sup> Munir Fuady, *op.cit.*, hlm 205



Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan pihak perusahaan pembiayaan konsumen seperti : uang muka kecil, angsuran ringan, proses cepat, memang semakin memudahkan masyarakat untuk mempunyai sepeda motor. Melalui pembiayaan konsumen ini, masyarakat berpenghasilan rendah yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai, akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat terutama bagi mereka yang benar-benar membutuhkan alat transportasi. Perjanjian ini cukup banyak diminati oleh masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah, selain keamanan terjaga karena Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dijadikan jaminan, PT. FIF juga mengansuransikan motor yang sedang dalam masa pelunasan.<sup>8</sup> Hal inilah yang kemudian banyak masyarakat khususnya dari kalangan menengah ke bawah yang berbondong-bondong menjadi konsumen dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor di PT. FIF Syari'ah tersebut. Bagi mereka yang tidak bisa mengendalikan keinginan konsumtifnya, yang hanya menuruti nafsu sesaat untuk segera mempunyai barang baru. Banyak yang akhirnya terjebak dalam lingkaran hutang, yang akhirnya menjadi kredit macet atau pembayaran yang tidak beres. Para konsumen seperti itulah yang melakukan wanprestasi karena tidak bisa meneruskan kreditnya.

Perjanjian pembiayaan konsumen atas kendaraan bermotor dibuat sebagai perwujudan kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen (pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Perjanjian pembiayaan tersebut berfungsi sebagai dokumen sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan

---

<sup>8</sup> Wawancara bagian *Customer Service (CS)* dengan Wiwik Handayani, Tanggal 28-08-2008

konsumen.<sup>9</sup> Sebagai suatu perjanjian yang menegaskan tentang pemenuhan hak dan kewajiban yang mengikat pihak penanggung dengan bertanggung, maka kedua belah pihak harus menaati seluruh isi perjanjian, karena jika salah satu pihak tidak memenuhi maka dapatlah dikatakan pihak yang ingkar janji tersebut telah wanprestasi dan berhak menuntut ganti kerugian, seperti yang tercantum dalam pasal 1239 dan 1240 kitab undang-undang hukum perdata.<sup>10</sup>

Dari ketentuan di atas dapatlah diketahui bahwa bentuk isi perjanjian harus disepakati oleh para pihak dengan tanpa paksaan. Ketentuan hukum Indonesia memang menekankan bahwa kesepakatan yang dicapai para pihak sebagai salah satu dasar fundamental menurut pasal 1321 KUH Perdata. Pembentukan perjanjian ataupun kontrak yang sah haruslah tidak didasarkan paksaan, ataupun penipuan atau kekhilafan. Dan dalam pasal 1323 dikatakan paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian merupakan alasan untuk batalnya perjanjian.<sup>11</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, tidak terlepas dari faktor pembiayaan sebagai faktor yang menentukan, maka lahirlah perjanjian pembiayaan konsumen berdasarkan *take over* yaitu perjanjian pemindahan hak dan kewajiban, berpindahnya barang jaminan (sepeda motor) dalam perjanjian pembiayaan konsumen terjadi karena pihak pertama tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai penerima fasilitas untuk melunasi seluruh angsuran dan mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain untuk melanjutkan sisa

---

<sup>9</sup> Sunaryo, *op.cit.*, hlm 99

<sup>10</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1989, hlm 291-292

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 305

angsuran. Perjanjian pembiayaan konsumen berdasar *take over* itu lahir karena adanya asas kebebasan berkontrak, yang dapat disimpulkan dari kata “ Semua “ dalam pasal 1338 ayat ( 1 ) KUH Perdata yang secara lengkap menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, di samping dengan adanya perjanjian pembiayaan konsumen berdasarkan *take over* adalah untuk meminimalisir barang atau kendaraan disita oleh pihak perusahaan sehingga perusahaan pembiayaan konsumen tidak menjadi korban dari pembiayaan yang tidak beres.

Ada tiga pihak yang terkait dalam perjanjian ini yaitu penerima fasilitas (pihak pertama), penerima fasilitas baru (pihak kedua) dan pemberi fasilitas (PT.FIF). Sistemnya setelah penerima fasilitas memang benar-benar tidak mampu lagi untuk membayar angsuran yang telah menjadi kewajibannya, maka oleh persetujuan pihak perusahaan barang jaminan berupa satu unit kendaraan bermotor dialihkan kepada penerima fasilitas baru lalu penerima fasilitas baru tersebut berkewajiban melakukan pembayaran kepada pihak perusahaan secara angsuran atau berkala cicilan yang menjadi tanggungannya karena bersedia dilimpahi tanggungan hutang berupa pembayaran kredit. Dalam hal ini penerima fasilitas baru sebelumnya tidak mempunyai hutang kepada pihak pertama, pihak kedua menerima pelimpahan hak dan kewajiban tersebut karena bersedia dan mampu untuk melanjutkan pembayaran sisa angsuran.

Istilah *take over* dalam ekonomi mempunyai arti pengambilalihan atau akuisisi.<sup>12</sup> Sedangkan dalam istilah hukum pengalihan hutang adalah serupa dengan pengambilalihan hutang (*schuldoverneming*), atau lembaga pelepasan hutang, atau penggantian kreditur atau penggantian debitur dan dikenal dengan lembaga novasi yaitu suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula.<sup>13</sup> Dalam hukum perdata perjanjian pengalihan hak dan kewajiban dapat ditemukan pengaturannya dalam pasal 16 Undang-Undang Hak Tanggungan, yang menyatakan sebagai berikut “Beralihnya hak tanggungan mulai berlaku bagi pihak ketiga pada hari tanggal pencatatan”. Ketentuan tersebut menunjukkan secara tegas dan jelas, bahwa hak tanggungan dapat beralih atau berpindah tangan, dengan terjadinya perjanjian pengalihan pembaruan hutang.<sup>14</sup>

Di dalam hukum Islam pemindahan hutang dikenal dengan nama *hiwalah* yaitu akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung.<sup>15</sup> Bahwa terkadang seseorang tidak dapat membayar hutang-hutangnya secara langsung, karena itu ia boleh memindahkan penagihannya kepada pihak lain.

Manusia sebagai makhluk Allah adalah makhluk sosial yang memerlukan hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut

---

<sup>12</sup> Damos O.V.Y. Sihombing, *Kamus Lengkap Ekonomi*, edisi-2, Jakarta : Erlangga, 1994, hlm 637

<sup>13</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta : Putra Barain, 2005, hlm 117

<sup>14</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Kekayaan (Hak Tanggungan)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006, cet-2, hlm 227

<sup>15</sup> Gemala Dewi, SH. Et-al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2005. hlm 79

untuk memenuhi kebutuhannya di dunia melalui jalur kerjasama dengan sesamanya dalam hidup bermasyarakat.<sup>16</sup> Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi, bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya, seperti firman Allah yang tercantum dalam QS.an-Nahl (16) : 71

وَاللَّهُ فَضَّلَ عَلَيَّ بَعْضَ فِي الرِّزْقِ

Artinya :

“ Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. “<sup>17</sup>

Hal ini menunjukkan, bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu antara manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Untuk mencapai hal tersebut harus ditempuh dalam berbagai bidang baik dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Dari segi sosial, tujuan ideal syariah ( *Maqasid al-Syariah* ) yakni menciptakan *rahmatan lil ‘alamin* ( rahmat bagi seluruh alam ) artinya kegiatan ekonomi juga bisa atau dapat dilaksanakan oleh umat Islam selain ibadah yang sifatnya adalah ubudiyah.<sup>18</sup> Ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba kecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi dari syiar

---

<sup>16</sup> Ahmad Azhar Basjir, M.A, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 1990, hlm 7

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, CV. Diponegoro, 2005

<sup>18</sup> Yusuf Qardhawi, alih bahasa Wahid Ahmadi, *Halal Haram dalam Islam*, Surakarta : Era Intermedia, 2003, hlm 18

Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah SAW “ kekafiran itu mendekati kekufuran “ maka keberadaan lembaga pembiayaan konsumen yang berbasis Syari’ah, F.I.F Syari’ah diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat, terutama kebutuhan akan alat transportasi yang dirasa dewasa ini sangat dibutuhkan, karena kehidupan yang semakin mobile.<sup>19</sup>

Dengan demikian pendirian lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank sebagai salah satu bentuk investasi haruslah di selaraskan dengan tujuan syar’i. dalam hal ini adalah ikut memberikan perubahan yang lebih baik bagi lingkungan sekitar, baik lingkungan sosial maupun alam.

Keberadaan PT. F.I.F Syari’ah sangat dirasakan oleh konsumen terutama dalam hal membantu pembiayaan konsumen dalam hal kredit kendaraan bermotor. Namun demikian tidak sepenuhnya masyarakat memandang bahwa lembaga pembiayaan konsumen terutama PT. F.I.F Syari’ah mempunyai dampak positif terhadap perkembangan ekonomi. Hal ini dikarenakan perlindungan para pihak dalam praktek perjanjian pembiayaan konsumen hanya sebatas iktikad baik dari masing-masing pihak tersebut yang dituangkan dalam bentuk perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat dalam bentuk tertulis sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (*legal certainty*).<sup>20</sup> Dalam hal ini terdapat kemungkinan bahwa salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat melakukan prestasinya sesuai dengan

---

<sup>19</sup> Heri Sudarsono, *Bank Lembaga Keuangan Syari’ah*, Yogyakarta : Ekonisia, 2002. hlm 96

<sup>20</sup> Sunaryo, *op. cit.*, hlm 98

perjanjian. Dengan demikian dalam perjanjian pembiayaan tersebut sering terjadi pembayaran yang tidak beres atau kredit macet dari konsumen dikarenakan beberapa kendala sehingga perusahaan merasa dirugikan, maka lahirlah perjanjian pembiayaan konsumen berdasarkan *take over* yang nantinya kendaraan dari penerima fasilitas atau pihak pertama yang tidak mampu lagi untuk membayar atau mengangsur kredit itu akan dipindah tangankan kepada orang lain dengan beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Secara tidak langsung PT. FIF sangat membantu masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah dalam kepemilikan kendaraan bermotor. Namun seiring dengan maraknya usaha semacam ini tidak sedikit kalangan masyarakat yang mengisukan bahwa usaha yang dilakukan seperti itu tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku baik itu hukum positif maupun hukum syar'i karena sepintas usaha tersebut menyebabkan ketidakjelasan, karena selama ini ada kesan *take over* atau pengalihan hak dan kewajiban dilakukan untuk cari selamat bagi konsumen (pihak pertama) maupun FIF sendiri, namun pada kenyataannya tetap memberikan resiko baik penerima fasilitas (pihak pertama), penerima fasilitas baru (pihak kedua), dan pemberi fasilitas (FIF Syari'ah).

Berdasarkan fenomena yang terjadi itulah penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagaimana mekanisme pelaksanaan *take over* menurut hukum Islam. Prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam ekonomi

Islam adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan, sehingga judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

**“ STUDI ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN *TAKE OVER*  
DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (F.I.F) SYARI’AH  
CABANG KUDUS “**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ada beberapa masalah yang penulis akan kaji dalam skripsi ini, permasalahan tersebut adalah

1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan *take over* di PT. Federal International Finance (F.I.F) Syari’ah Cabang Kudus ?
2. Bagaimanakah menurut hukum Islam mekanisme pelaksanaan *take over* di PT. Federal International Finance (F.I.F) Syari’ah Cabang Kudus ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan *take over* di PT. Federal International Finance (FIF) Syari’ah Cabang Kudus.
  - b. Untuk mengetahui apakah mekanisme pelaksanaan *take over* di PT. Federal International Finance (FIF) Syari’ah Cabang Kudus sudah sesuai dengan hukum Islam.



## 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan Pemikiran serta informasi bagi semua pihak, terutama pemerhati hukum Islam dan juga sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan *take over* di PT. Federal International Finance (F.I.F) Syari'ah sekaligus sebagai acuan dan masukan dalam membuat kebijaksanaan yang akan datang.
- b. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan wawasan pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta dapat dijadikan acuan bagi para pelaku bisnis dalam penerapan hukum Islam terlebih lagi terhadap pelaksanaan *take over* di PT. Federal International Finance (F.I.F) Syari'ah.

## D. TELAAH PUSTAKA

Untuk mendukung penelitian yang lebih akurat sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka diperlukan karya-karya pendukung yang memiliki relevansi terhadap tema yang diteliti dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada, maka di bawah ini penulis paparkan beberapa tinjauan pustaka yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian penulis. Telaah pustaka ini dapat berupa hasil penelitian yang telah dibukukan yang antara lain : M. Ali Hasan dalam bukunya *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata*

*Hukum Perbankan Indonesia* dan Sunaryo, S.H., M.H., dalam bukunya *Hukum Lembaga Pembiayaan*.

Sementara itu teori tentang pengalihan hutang (*take over*) atau dalam hukum Islam disebut *hiwalah* dan akadnya juga telah dibahas oleh para ulama di Indonesia, diantaranya Drs. Moh. Rifa'i dalam bukunya *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Heri Sudarsono dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Ahmad Azhar Basjir dalam bukunya *Asas-asas Hukum Muamalat* dan beberapa literatur lain, namun dalam buku tersebut belum banyak membahas tentang masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia khususnya tentang sistem pelaksanaan *hiwalah* (*take over*).

Untuk menghindari duplikasi, maka penulis sertakan beberapa judul skripsi yang ada relevansinya dengan penelitian ini :

Ali Mahmudi (2101066) dengan judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hiwalah Dari Pembayaran Klaim Asuransi Kebakaran (Studi Kasus di PT. Asuransi Takaful Umum cabang Semarang)* yang penulisannya menitikberatkan pada pelaksanaan *hiwalah* dari pembayaran klaim kebakaran di PT. Asuransi Takaful umum cabang Semarang.

Nanik Rosyidah (96382497) yang merupakan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul : *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hutang Kepada Pihak Ketiga*. Adapun objek penulisannya menitikberatkan pada sistem pelaksanaan anjak piutang (*Factoring*) dalam perspektif hukum Islam.

Kurniawati Retno Dewi (21020050) dengan judul : *Analisa Hukum Islam Terhadap Sistem Pembiayaan Jual Beli Kredit (Studi Analisis Pada PT. F.I.F Syari'ah Yogyakarta)*. Adapun objek penulisannya menitikberatkan pada mekanisme kredit dalam sistem *murabahah* yang dilakukan di PT. F.I.F Syari'ah Yogyakarta dalam perspektif hukum Islam.

Husnur Rosyidah (angkatan 2001) yang merupakan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Sewa-Beli Kendaraan Bermotor*, yang mengambil penelitian di dealer motor Suzuki. Dalam skripsinya lebih menekankan masalah pada proses penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konsumen (debitur) dalam perjanjian sewa-beli motor pada PT. Suzuki Indo Muda Jaya Motor. Adapun objek penulisannya menitikberatkan pada penyelesaian kredit macet antara konsumen (penerima fasilitas) dengan pihak perusahaan (PT. Suzuki Indo Muda Jaya Motor) tanpa melibatkan pihak ketiga (penerima fasilitas baru)

Adapun kitab fiqh yang berkaitan dengan masalah ini adalah *al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Karangan Wahbah az-Zuhaili , penjelasannya hampir sama dengan buku sebelumnya, namun dalam kitab ini syarat-syarat *hiwalah* dijelaskan secara panjang lebar disertai dengan kembalinya *muhal* 'alaih kepada *muhal* dan kapan *hiwalah* itu berakhir. Serta kitab terjemah *al Fiqh ala Mazahabil 'Arba'ah* Karangan Abdurrahman al-Jaziri juga menjelaskan tentang *hiwalah* dipandang dari beberapa aspek hukum ekonomi Islam.

Dalam ekonomi Islam sebagaimana diterangkan oleh Ahmad Azhar Basjir dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Muamalat*, menerangkan landasan moral yang dalam ekonomi Islam merupakan tuntutan yang harus ditaati dan dilaksanakan dalam kegiatan perdagangan oleh pelaku usaha atau bertindak etis, syarat-syaratnya tidak boleh menipu, curang eksploitasi terhadap pihak lain.

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Asas-asas Hukum Muamalah* yaitu :<sup>21</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qu'an dan as-Sunnah.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madlarat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Demikian hasil dari penelusuran pustaka yang penulis dapatkan sebagai bahan acuan dalam pembuatan skripsi ini.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>21</sup> Ahmad Azhar Basjir, M.A, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 1990, hlm, 10

Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu sebuah penelitian yang data-data pokoknya digali melalui pengamatan-pengamatan dan sumber-sumber data di lapangan, yang didukung dengan data literatur.<sup>22</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analitik yakni penelitian yang bersifat menjelaskan data yang ada di lapangan, melukiskan dan mendeskripsikan obyek penelitian secara aktual dan obyektif.

Sehingga dalam proses penelitian, penulis juga menggunakan dan mengacu pada teknik dan ketentuan-ketentuan penelitian lapangan yang meliputi :

### 1. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah :

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari sumbernya.<sup>23</sup> Sumber data dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan *take over* di PT. F.I.F Syari'ah Cabang Kudus. Dalam hal ini dengan melakukan wawancara dengan pihak perusahaan dan pihak nasabah (pengguna jasa).

---

<sup>22</sup> Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998. hlm 126

<sup>23</sup> Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991. hlm 87-88

## b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi literature dan studi dokumen. Data sekunder ini diperlukan untuk menguatkan atau sebaliknya dari data primer tadi, terutama yang menyangkut transaksi pengalihan hutang.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan tidak mengakibatkan perubahan pada kegiatan-kegiatan yang diamatinya,<sup>24</sup> maka penulis mengadakan pengamatan dan pencatatan langsung ke lokasi untuk mengumpulkan data.

Adapun jenis observasi yang digunakan oleh penulis adalah observasi non partisipan yaitu penulis dalam mengadakan observasi (penelitian) tidak ambil bagian dalam penelitian yang diobservasi atau penulis tidak melibatkan diri dan hanya pengamatan dilakukan secara sepintas pada saat tertentu kegiatan penelitiannya.<sup>25</sup> Dengan demikian penulis tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan *take over* yang dilakukan di PT.FIF Syari'ah, tetapi pengumpulan data dilakukan secara sepintas pada saat kegiatan pengamatan.

### b. Interview

Metode interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan

---

<sup>24</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, cet-1, 1977. hlm 15

<sup>25</sup> Joko P. Subagyo, *op.cit.*, hlm 66

dijawab secara lisan pula.<sup>26</sup> Sedangkan jenis pedoman interview yang digunakan oleh penulis adalah jenis pedoman interview tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar pertanyaan yang akan diajukan.<sup>27</sup> Interview ini dilakukan untuk bertanya secara langsung kepada PT.FIF Syari'ah Cabang Kudus terhadap proses pelaksanaan *take over*, serta kepada para pihak yang melakukan perjanjian *take over* yaitu antara penerima fasilitas dengan penerima fasilitas baru. Pertanyaan ini nantinya akan diarahkan pada prosedur yang dilakukan dalam mengajukan pengalihan, serta penyebab terjadi macet dalam pembiayaan dan bagaimana terjadi pengalihan hak dan kewajiban. Kerangka pertanyaan-pertanyaan itu mempunyai kebebasan dalam penyampaianya, dengan begitu arah wawancara terletak di tangan interviewer.<sup>28</sup>

Adapun pertanyaan ditujukan kepada :

1. Pihak perusahaan
  - a. *Credit Section Head (CSH)*
  - b. *Credit Analist (CA)*
  - c. *Servis Area (SA)*
  - d. *Customer Service (CS)*
2. Pihak konsumen
  - a. Penerima Fasilitas

---

<sup>26</sup> S. margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004. hlm 165

<sup>27</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992. hlm 231

<sup>28</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Penerbit Andi, cet.2, 2002. hlm 206

#### b. Penerima Fasilitas Baru

#### c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data ( informasi ) yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber data tertulis atau gambar tersebut dapat berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan photo yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>29</sup>

Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain : surat perjanjian pengalihan hak dan kewajiban (*take over*), struktur organisasi kerja PT. Federal International Finance (F.I.F) Syari'ah Cabang Kudus, denah lokasi. Seluruh data dokumentasi tersebut didapat langsung dari PT. F.I.F Syari'ah Cabang Kudus.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan masalah secara normatif yaitu data yang terkumpul, kemudian dihadapkan dengan ketentuan hukum yang sebenarnya, apakah hukum syara' mengatur demikian atau tidak, jadi pembahasan akan senantiasa berpijak pada landasan hukum syara' yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah serta pendapat para ulama fiqh.

### 4. Teknik Analisis Data

Secara garis besar analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu sebuah metode

---

<sup>29</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002. hlm



analisis yang menekankan pada pemberian sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul.<sup>30</sup> Berdasarkan pada spesifikasi jenis penelitian, maka dalam melakukan analisis terhadap data-data yang telah tersaji secara kualitatif tentunya juga menggunakan teknik analisis data kualitatif pula. Tepatnya menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif yaitu proses analisa data dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang disajikan tanpa menggunakan rumusan-rumusan statistik atau pengukuran.<sup>31</sup> Sedangkan pola berfikir dalam analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola berpikir induktif. Berfikir induktif merupakan suatu jenis pola berfikir yang bertolak dari fakta empiris yang didapat dari lapangan ( berupa data penelitian ) yang kemudian dianalisis, ditafsirkan dan berakhir dengan penyimpulan terhadap permasalahan berdasarkan pada data lapangan tersebut. Dengan kata lain metode analisis dengan pola berfikir induktif merupakan metode analisis yang menguraikan dan menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan dan bukan dimulai dari deduksi teori.<sup>32</sup>

Proses pelaksanaan analisis data kualitatif deskriptif menempuh dua tahap yang kesemuanya dilandasi dengan teknik kategorisasi dan pola pikir induktif.

Tahap pertama merupakan analisis terhadap data “ mentah “ yang diperoleh di lapangan dan belum terolah. Pada tahap ini, langkah pertama adalah membuat kategori-kategori ( batasan ) data yang akan diolah

---

<sup>30</sup> S. margono, *Metode Penelitian, Op.cit.* hlm 39

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 39-40

<sup>32</sup> Saifuddin Azwar, *op.cit*, hlm 40

menjadi data “ matang “ untuk kemudian ( langkah kedua ) menyajikannya menjadi Bab III ( terkait dengan hasil penggalian data ).

Sedangkan tahap kedua dari proses analisis kualitatif deskriptif berhubungan dengan analisis terhadap data-data yang telah tersaji (Bab III) pada tahap ini ada tiga langkah yang akan dilakukan.

Langkah pertama adalah membuat kategori-kategori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (terkait dengan permasalahan praktek pelaksanaan *take over* dalam hukum Islam). Langkah kedua adalah menerapkan pola pikir induktif terhadap data yang ada dimana dalam proses ini data-data yang dikelompokkan menjadi data-data khusus untuk kemudian memberikan kesimpulan umum ( proses generalisasi ). Kemudian langkah ketiga adalah membuat perbandingan antara kesimpulan-kesimpulan umum hasil generalisasi tersebut dengan kategori-kategori *take over* dalam sistem konvensional dan *hiwalah* dalam hukum Islam untuk mendapatkan sebuah kesimpulan akhir.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan hasil penelitian ini meliputi bagian muka ( awal ) bagian awal, dan bagian penutup. Masing-masing bagian tersebut terbagi dalam beberapa bagian yang terpapar dibawah ini :

Bagian awal dari skripsi ini terdiri dari : halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, halaman motto, dan halaman daftar isi.

Bagian isi skripsi ini meliputi pokok dari skripsi yang tertuang dalam lima bab yaitu :

BAB I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan umum tentang *hiwalah*. Dalam bab ini menjelaskan pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, macam-macam dan akibat hukum *hiwalah*.

BAB III : Pelaksanaan *take over* di PT. F.I.F Syari'ah Cabang Kudus yang meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi serta mekanisme pelaksanaan *take over* di PT. F.I.F Syari'ah Cabang Kudus yang terdiri dari : proses pelaksanaan *take over*, proses pembayaran dan proses penyerahan barang *take over*.

BAB IV : Analisis hukum Islam terhadap mekanisme pelaksanaan *take over* di PT. F.I.F Cabang Kudus meliputi : analisis terhadap subyek, obyek, dan sighthat (akad) *take over*.

BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dari analisa hukum Islam terhadap pokok permasalahan yang timbul dari pelaksanaan *take over* dilanjutkan dengan saran-saran dari penulis.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HIWALAH

*Hiwalah* merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.<sup>1</sup> Dalam hal ini terjadi perpindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada orang lain. Dalam transaksi *hiwalah* timbul sebagai akibat dari peristiwa hukum utang- piutang bersegi tiga, yaitu terjadi minimal tiga pihak yang melibatkan diri dalam peristiwa itu secara berkaitan. Secara sederhana *hiwalah* dapat dijelaskan bahwa A (*muhal*) menghutangkan sesuatu kepada B (*muhil*) dan B menghutangkan kepada C, dalam hal utang-piutang ini B atas persetujuan A menyuruh C membayar hutangnya kepada A. dengan demikian B (*muhil*) mengalihkan hutangnya kepada C (*muhal 'alaih*) dan berkewajiban membayar hutang B kepada si A, sedangkan hutang B sebelumnya pada A dianggap selesai.<sup>2</sup>

Pembahasan dalam bab II, penulis memaparkan tentang proses *hiwalah* yang telah dikemukakan para ulama, pembahasannya yaitu : pengertian *hiwalah*, landasan hukum *hiwalah*, rukun dan syarat *hiwalah*, macam-macam *hiwalah*, akibat hukum dari *hiwalah* dan berakhirnya akad *hiwalah*.

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah : Dari Teori dan Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001, cet-1, hlm.126

<sup>2</sup> *Ibid*

## A. Pengertian Hiwalah

Secara etimologi pengalihan hutang dalam hukum Islam disebut sebagai *hiwalah* yang mempunyai arti lain yaitu *al-intiqal* dan *at-tahwil*, artinya adalah memindahkan atau mengalihkan.<sup>3</sup>

Abdurrahman al-Jaziri, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *hiwalah* menurut etimologi adalah :

النقل من محل الى محل.<sup>4</sup>

“Perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain”.

Secara etimologi *hiwalah* juga berarti pengalihan, pemindahan, perubahan kulit dan memikul sesuatu diatas pundak.<sup>5</sup>

Sedangkan secara terminologi bisa didefinisikan sebagai memindahkan sebuah tanggungan atau hutang menjadi tanggungan orang lain.<sup>6</sup> *Hiwalah* merupakan pengalihan hutang dari seseorang yang berhutang kepada orang lain, dan orang lain tersebutlah yang wajib menanggungnya. Penjelasan yang dimaksud adalah seseorang yang memiliki hutang dan memindahkan hutangnya kepada orang lain disebut sebagai *muhil*, orang yang mempunyai hutang dan menerima *hiwalah* atas *muhil* disebut *muhal*, sedangkan orang

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, , *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Libanon : Dar al Fikr, tt , hlm.217

<sup>4</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al fiqh ala mazhabil ‘arba’ah*, Jilid 3, Libanon : Daar al-Fikr, 1987, hlm. 178

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, cet-1, hlm. 219

<sup>6</sup> Moh. Rifa’i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978, hlm. 415

yang berkewajiban membayar hutang atau yang dilimpahi hutang oleh *muhil* disebut *muhal 'alaih*.<sup>7</sup>

Untuk mengetahui lebih jauh tentang definisi *hiwalah* secara terminologi berikut disampaikan definisi :

1. Menurut Hanafiyah, yang dimaksud *hiwalah* :

نقل المطالبة من ذمة المدينون الى ذمة الملتزم.<sup>8</sup>

“memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab pula”.

2. Sayyid Sabiq

نقل الدين من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه.<sup>9</sup>

“Pemindahan hutang dari tanggungan *muhil* menjadi tanggungan *muhal 'alaih*”.

3. Taqiyuddin

انتقال الدين من ذمة الى ذمة.<sup>10</sup>

“Pemindahan hutang dari beban seseorang menjadi beban orang lain”.

4. Abdurrahman al-Jaziri

نقل الدين من ذمة الى ذمة.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, edisi 2, Yogyakarta : Ekonisia, 2004, cet-2, hlm. 71

<sup>8</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 6 Beirut : Daar al-Fikr, 1984, hlm. 4187

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *loc.cit*

<sup>10</sup> Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, Libanon : Dar al Fikr, tt, hlm. 274

“Pemindahan utang dari tanggung jawab seseorang menjadi tanggung jawab orang lain”.

#### 5. Ensiklopedi Hukum Islam

“Pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang atau membayar hutang dari atau kepada pihak ketiga, karena pihak ketiga berutang kepada pihak pertama dan pihak pertama berutang kepada pihak kedua atau karena pihak pertama berutang kepada pihak ketiga disebabkan pihak kedua berutang kepada pihak pertama. Perpindahan itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran yang ditegaskan dalam akad ataupun tidak didasarkan kesepakatan bersama”.<sup>12</sup>

Dari beberapa penjelasan tentang *hiwalah*, penulis menyimpulkan bahwa *hiwalah* merupakan pengalihan hutang, baik berupa hak untuk mengalihkan pembayaran atau kewajiban untuk mendapatkan pembayaran hutang, dari orang lain disertai rasa percaya dan kesepakatan bersama.

#### **B. Landasan hukum Hiwalah**

Sebuah transaksi atau perbuatan seseorang dalam Islam harus dilandasi dengan sumber-sumber hukum Islam, agar dapat mengetahui apakah transaksi atau perbuatan yang dilakukan melanggar hukum Islam atau tidak. Begitu juga transaksi *hiwalah* untuk mengetahui kebolehannya harus dilihat dimana sumber hukum Islam menyebutkan :

---

<sup>11</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *op. cit.*, hlm. 179

<sup>12</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 559

## 1. Hadits

Pelaksanaan *hiwalah* menurut Nabi Muhammad SAW adalah dibolehkan, ini sesuai dengan hadits beliau :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
 مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَالْيَتَّبِعْ  
 (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : *Dari Abi Hurairah ra., ia berkata : bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda : Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah ia beralih (terima pengalihan tersebut) (H.R. Bukhori dan Muslim).*<sup>13</sup>

Pada hadits di atas telah jelas bahwa kegiatan mengalihkan hutang atau *hiwalah* kepada orang yang mampu untuk membayarnya diperbolehkan dan Rasulullah memerintahkan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang *menghiwalahkan* kepada orang kaya dan berkemampuan, hendaklah ia menerima *hiwalah* tersebut, dan hendaklah ia mengikuti (menagih) kepada orang yang *dihiwalalkannya* (*muhal'alaih*), dengan demikian haknya dapat terpenuhi (dibayar).<sup>14</sup>

## 2. Ijma'

Sebagian ulama berpendapat bahwa pengalihan hutang tersebut wajib diterima oleh *muhal'alaih* atau orang yang *dihiwalahi*. Sedangkan

<sup>13</sup> Al Imam Abi Abdillah Ibn Ibrahim al Bukhori, *Shahih Bukhori*, Jilid 3, Beirut : Daar al Fikr, 1981, hlm.683

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*, Jilid 13, Bandung : PT. Alma'arif, 1997, cet-7, hlm. 42



mayoritas ulama memandang bahwa perintah untuk menerima *hiwalah* itu menunjukkan sunnah.<sup>15</sup>

Para ulama sepakat membolehkan *hiwalah*. Praktek *Hiwalah* dibolehkan pada hutang yang tidak berbentuk barang / benda, karena *hiwalah* adalah perpindahan utang, oleh sebab itu harus pada uang atau kewajiban finansial.<sup>16</sup>

### C. Rukun dan Syarat Hiwalah

Mula-mula yang dipandang sebagai subyek hukum adalah orang, kemudian karena berkembangnya jalan pemikiran manusia, lalu badan hukum/ lembaga-lembaga yang mengurus kepentingan umum dipandang sebagai orang.<sup>17</sup>

Keberadaan badan hukum dalam ketentuan hukum Islam secara tuntas di dalam nash memang tidak ada, namun diketahui bahwa syariat (termasuk ketentuan tentang badan hukum) yang berkembang di masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>18</sup>

Karena itu menurut penulis, yang merupakan subyek hukum *hiwalah* tidak hanya berupa manusia, tetapi dapat berupa badan hukum seperti, Perseroan Terbatas (PT), Firma, dan lain-lain.

---

<sup>15</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *loc. cit*

<sup>16</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : IIT Indonesia, 2003, hlm. 93

<sup>17</sup> Teungku M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : PT. Pustaka Rizki, 2001, hlm. 194

<sup>18</sup> *Ibid*

Menurut Hanafiyah, bahwa rukun *hiwalah* hanya satu, yaitu *ijab* (pernyataan melakukan *hiwalah*) dari pihak pertama yaitu, dan *qobul* (pernyataan menerima *hiwalah*) dari pihak kedua dan pihak ketiga atau yang dilakukan antara yang *menghiwalahkan* dengan yang menerima *hiwalah*.<sup>19</sup> sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, rukun *hiwalah* ada enam yaitu :

1. *Muhil* (orang yang memindahkan penagihan yaitu orang yang berhutang).
2. *Muhal* (orang yang dipindahkan hak penagihannya kepada orang lain yaitu orang yang mempunyai piutang).
3. *Muhal 'alaih* (orang yang dipindahkan kepadanya obyek penagihan atau orang yang *dihiwalahi* yaitu orang yang berkewajiban melaksanakan *hiwalah*).
4. *Muhal bih* (hak yang dipindahkan yaitu hutang *muhil* kepada *muhal*).
5. Hutang *muhal 'alaih* kepada *muhil*
6. *Shighat hiwalah* (pernyataan *hiwalah* yaitu, *ijab* dan *qobul*. *Ijab* dari *muhil* dengan kata-katanya “aku hiwalahkan hutangku kepada si fulan”. Dan *qabul* adalah dari *muhal 'alaih* dengan kata-katanya “aku terima *hiwalah* engkau”).<sup>20</sup>

Syarat *hiwalah* mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan hambali berpendapat bahwa perbuatan *hiwalah* menjadi sah apabila terpenuhi syarat-

---

<sup>19</sup> M. Ali Hasan, *op. cit.*, hlm. 222

<sup>20</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al, *op. cit.*, hlm 561

syarat yang berkaitan dengan pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga, serta yang berkaitan dengan utang itu sendiri.<sup>21</sup>

Adapun syarat-syarat *hiwalah* menurut para *fuqaha* adalah :

1. Syarat yang diperlukan pada *muhil* (orang yang mengalihkan hutang) adalah :
  - a. Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu baligh dan berakal. *Hiwalah* tidak sah jika dilakukan oleh anak-anak, meskipun ia sudah mengeri (*mumayyiz*), ataupun dilakukan oleh orang gila.
  - b. Adanya pernyataan persetujuan atau kerelaan (*ridla*). Jika *muhil* dipaksa untuk melakukan *hiwalah*, maka akad tersebut tidak sah. Adanya persyaratan ini berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian orang merasa keberatan dan terhina harga dirinya jika kewajibannya untuk membayar hutang dialihkan kepada pihak lain, meskipun pihak lain itu memang berutang padanya.<sup>22</sup>
2. Syarat yang diperlukan pada *muhil* (orang yang memberi hutang) adalah:
  - a. Cakap melakukan tindakan hukum, yaitu baligh dan berakal, sebagaimana *muhil*.
  - b. Mazhab Hanafi, sebagian besar Mazhab Maliki dan Syafi'i mensyaratkan adanya persetujuan *muhil* terhadap *muhil* yang melakukan *hiwalah*. Adanya persyaratan ini berdasarkan pertimbangan bahwa kebiasaan orang dalam membayar hutang berbeda-beda, ada

---

<sup>21</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, cet-3, 2007, hlm. 97

<sup>22</sup> *Ibid*

yang mudah dan ada yang sulit membayarnya, sedangkan menerima pelunasan hutang itu merupakan hak *muhal*. Karena memang *muhal* mempunyai hak yang ada pada tanggungan *muhil*, maka tidak mungkin terjadi perpindahan tanpa kerelaan.<sup>23</sup> Ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak disyaratkan adanya kerelaan dari *muhal*, karena ia wajib menerimanya sesuai dengan sabda Rasulullah SAW,

إِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَالِيٍّ فَلْيُحْتَلْ (رواه احمد والبيهقي)

”...dan jika salah seorang di antara kamu dihiwalahkan kepada orang yang kaya, maka terimalah”.<sup>24</sup>

Juga, dikarenakan *muhal* harus meminta haknya untuk dipenuhi, baik secara langsung oleh *muhil* atau oleh orang lain (*muhal ‘alaih*) sebagai penggantinya. Karena orang yang berhutang mendudukan *muhal* sebagai posisinya dalam masalah pemenuhan haknya, sehingga tidak membutuhkan kerelaan dari orang yang mendapatkan hak tersebut.<sup>25</sup> Jika perbuatan *hiwalah* dilakukan secara sepihak saja, pihak *muhal* dapat saja merasa dirugikan, misalnya, apabila ternyata bahwa pihak *muhal ‘alaih* sulit membayar hutang tersebut. Mazhab Maliki dan Syafi’i menambahkan alasan kemestian adanya persyaratan ini adalah karena kalimat perintah dalam hadits Rasulullah yang menyebutkan “...maka hendaklah ia beralih” hal ini

<sup>23</sup> Abdul Aziz Dahlan, *loc. cit*

<sup>24</sup> Imam Taqiyuddin, alih bahasa KH.Syarifuddin Anwar, *Kifayatul Akhyar (kelengkapan orang saleh)*, Surabaya : Bina Iman, 1995, hlm.612

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, alih bahasa Nor Hasanuddin, Lc, MA, et al, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 1997, cet-7, hlm. 224

menunjukkan bahwa perbuatan *hiwalah* hanya sunnah saja, bukan wajib. Dengan demikian, pihak *muhal* tidak dapat dipaksa untuk menerima akad *hiwalah*. Sementara Mazhab Hambali tidak menetapkan persyaratan ini pada pihak *muhal*, karena mereka berpendapat bahwa kalimat perintah dalam hadits Rasulullah menunjukkan bahwa *hiwalah* itu wajib, sehingga tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak *muhal* dan *muhal 'alaih*. Apabila pihak *muhal* dan pihak *muhal 'alaih* tidak menyetujui tindakan tersebut, menurut Mazhab Hambali, mereka dapat dipaksa untuk melaksanakannya, sepanjang mereka mengetahui adanya tindakan *muhil*.<sup>26</sup>

3. Syarat yang diperlukan bagi *muhal 'alaih* adalah :
  - a. Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, sebagaimana syarat pada kedua pihak sebelumnya.
  - b. Mazhab Hanafi mensyaratkan adanya pernyataan persetujuan dari pihak *muhal 'alaih*. Sedangkan ketiga Mazhab lainnya tidak mensyaratkan hal itu. Alasan Mazhab Hanafi adalah tindakan *hiwalah* merupakan tindakan hukum yang melahirkan pemindahan kewajiban *muhal 'alaih* untuk membayar hutang kepada pihak *muhal*, sedangkan kewajiban membayar hutang baru dapat dibebankan kepadanya, apabila ia sendiri yang berhutang kepada pihak *muhal*. Karena itu, kewajiban tersebut hanya dapat dibebankan kepadanya jika ia

---

<sup>26</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al, *loc. cit*

menyetujui *hiwalah* tersebut. Adapun alasan Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali adalah bahwa dalam akad *hiwalah*, *muhal 'alaih* dipandang sebagai obyek akad, dan karena itu persetujuannya tidak merupakan syarat sahnya *hiwalah*.

- c. Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menambahkan bahwa *qabul* (pernyataan menerima akad) tersebut dilakukan dengan sempurna oleh pihak ketiga di dalam suatu majelis akad.<sup>27</sup>

*Fuqaha* berpendapat bahwa *hiwalah* (perpindahan hutang) merupakan suatu kegiatan *muamalah* yang memandang persetujuan atau kerelaan kedua belah pihak memang diperlukan.<sup>28</sup> Karena pada prinsipnya kegiatan muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Prinsip ini menentukan bahwa segala bentuk muamalat yang mengundang unsur penindasan tidak dibenarkan.<sup>29</sup>

Adapun syarat yang diperlukan terhadap hutang yang dialihkan (*al-muhal bih*) adalah :

- a. Yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk utang-piutang yang sudah pasti. Jika yang dialihkan itu belum merupakan utang-piutang yang pasti, misalnya, mengalihkan hutang yang timbul akibat jual beli yang masih berada dalam masa *khiyar* (masa yang

---

<sup>27</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hlm 98

<sup>28</sup> Hendro Wibowo, *Pengalihan Hutang Dalam Hukum Islam*, Artikel dari [www.hukumIslam.com](http://www.hukumIslam.com), Tanggal 12-08-2008

<sup>29</sup> Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 1990, hlm. 10

dimiliki pihak penjual dan pembeli untuk mempertimbangkan apakah akad jual beli dilanjutkan atau dibatalkan), maka *hiwalah* tidak sah. Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa persyaratan ini berlaku pada hutang *muhil* kepada *muhil*. Mengenai hutang pihak *muhil* kepada *muhil* 'alaih, Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali juga memberlakukan persyaratan ini, tetapi Mazhab Hanafi tidak memberlakukannya.

- b. Apabila pengalihan hutang tersebut dalam bentuk *hiwalah al-muqayyadah*, semua ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa baik hutang *muhil* kepada *muhil* maupun hutang *muhil* 'alaih kepada pihak *muhil*, mestilah sama dalam jumlah dan kualitasnya. Jika antara kedua hutang tersebut terdapat perbedaan jumlah (misalnya : hutang dalam bentuk uang), atau perbedaan kualitas (misalnya : hutang dalam bentuk barang), maka *hiwalah* tidak sah. Akan tetapi jika pengalihan itu dalam bentuk *hiwalah al-mutlaqah* sebagaimana yang dibenarkan Mazhab Hanafi, maka kedua hutang tersebut tidak mesti sama, baik jumlah maupun kualitasnya.
- c. Mazhab Syafi'i menambahkan bahwa kedua hutang tersebut mesti sama pula waktu jatuh tempo pembayarannya. Jika terjadi perbedaan waktu jatuh tempo pembayaran di antara kedua hutang tersebut, maka *hiwalah* tidak sah.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Abdul Aziz Dahlan et al, *op.cit*, hlm. 562

Dengan demikian syarat yang diperlukan terhadap hutang yang dialihkan (*muhal bih*) adalah sama dalam bentuk pemenuhan hak, seperti jenis, jumlah, pelaksanaan, tempo waktu, dan mutu.

#### D. Macam-macam Hiwalah

Ditinjau dari segi obyeknya *hiwalah* dibagi 2, yaitu :

##### 1. *Hiwalah al-Haqq* (pemindahan hak)

*Hiwalah haqq* adalah pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang yang lain atau pemindahan hak untuk menuntut hutang. Dalam hal ini yang bertindak sebagai *muhil* adalah pemberi hutang dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi hutang yang lain sedangkan orang yang berhutang tidak berubah atau berganti, yang berganti adalah piutang. Ini terjadi piutang A mempunyai hutang kepada piutang B.

##### 2. *Hiwalah ad-Dain* (pemindahan hutang)

*Hiwalah ad-dain* adalah pemindahan hutang kepada orang lain yang mempunyai hutang kepadanya. Ini berbeda dari *hiwalah haqq*, karena pengertiannya sama dengan *hiwalah* yang telah diterangkan di depan yakni yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang.<sup>31</sup>

Menurut Hanafiyah *hiwalah* dibagi menjadi dua, yaitu :

##### 1. *Hiwalah al-Mutlaqah* (pemindahan mutlak)

*Hiwalah al-mutlaqah* adalah perbuatan seseorang yang memindahkan hutangnya kepada orang lain dengan tidak ditegaskan

---

<sup>31</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 6, Beirut : Daar al-Fikr, 1984, hlm, 4197



sebagai pemindahan hutang maksudnya jika orang yang berhutang (pihak pertama) kepada orang lain (pihak kedua) mengalihkan hak penagihannya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berhutang kepada orang pertama. Menurut ketiga mazhab selain Hanafi, jika *muhal 'alaih* tidak punya utang kepada *muhil*, maka hal ini sama dengan *kafalah*, dan ini harus dengan keridhoan atau kerelaan tiga pihak (*muhtal, muhil, muhal 'alaih*).

Menurut Mazhab Hanafi membenarkan terjadinya *hiwalah al-mutlaqah* berpendapat, bahwa jika akad *hiwalah al-mutlaqah* terjadi karena *inisiatif* dari pihak pertama, maka hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka tentukan ketika melakukan akad utang-piutang sebelumnya, masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah utang piutang antara ketiga pihak tidak sama.<sup>32</sup>

## 2. *Hiwalah al-Muqayyadah*

*Hiwalah al-muqayyadah* adalah perbuatan seseorang yang memindahkan hutangnya dengan mengaitkan piutang yang ada padanya yakni pemindahan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak *muhil* kepada pihak *muhal 'alaih*. Maksudnya jika *muhil* mengalihkan hak penagihan *muhal* kepada *muhal 'alaih* karena yang terakhir punya hutang kepada *muhal*. Inilah *hiwalah* yang boleh (*jaiz*) berdasarkan kesepakatan para ulama'.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Sayyid Syabiq, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*, Bandung : PT. Ma'arif, 1997, hlm.43

<sup>33</sup> Abdul Aziz Dahlan et al, *op. cit.*, hlm 560

Dengan demikian, *hiwalah al-muqayyadah* pada satu sisi merupakan *hiwalah al-haqq*, karena mengalihkan hak untuk menuntut piutangnya dari C kepada A. sedangkan disisi lain, sekaligus merupakan *hiwalah ad-dain*, karena B mengalihkan hutang kepada A, menjadi kewajiban C kepada A.

#### **E. Akibat Hukum Hiwalah**

Jika akad *hiwalah* telah terjadi, maka timbul akibat hukum dari akad tersebut antara lain :

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban pihak pertama untuk membayar hutang kepada pihak kedua secara otomatis menjadi terlepas. Sedangkan menurut sebagian ulama Mazhab Hanafi, kewajiban tersebut masih tetap ada, selama pihak ketiga belum melunasi hutangnya kepada pihak kedua, karena sebagaimana disebutkan sebelumnya, mereka memandang bahwa akad tersebut didasarkan atas prinsip saling percaya.
2. Akad *hiwalah* menyebabkan lahirnya hak bagi pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang kepada pihak ketiga.
3. Mazhab Hanafi yang membenarkan terjadinya *hiwalah al-mutlaqah* berpendapat bahwa jika akad *hiwalah al-mutlaqah* terjadi karena inisiatif dari pihak pertama, maka hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka tentukan ketika melakukan akad utang-piutang sebelumnya masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah utang-piutang antara ketiga pihak tidak sama.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> M. Ali Hasan, *op. cit.*, hlm. 224

## F. Berakhirnya Akad Hiwalah

Akad *hiwalah* menjadi berakhir jika terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Salah satu pihak yang sedang melakukan akad tersebut membatalkan (*fasakh*) akad *hiwalah* sebelum akad itu berlaku secara tetap. Dengan adanya pembatalan akad tersebut, pihak kedua kembali berhak menuntut pembayaran hutang kepada pihak pertama. Demikian pula hak pihak pertama kepada pihak ketiga.
2. Pihak ketiga melunasi hutang yang dialihkan tersebut kepada pihak kedua.
3. Jika pihak kedua meninggal dunia, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua.
4. Pihak kedua menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan hutang dalam akad *hiwalah* tersebut kepada pihak ketiga.
5. Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajiban untuk membayar hutang yang dialihkan tersebut.<sup>35</sup>

Menurut Mazhab Hanafi, hak pihak kedua tidak dapat dipenuhi karena *at-tawa*, yaitu pihak ketiga mengalami pailit (bangkrut), atau meninggal dunia dalam keadaan pailit, atau tidak ada bukti otentik tentang akad *hiwalah* pihak ketiga mengingkari adanya akad tersebut. Sedangkan menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali selama akad *hiwalah* sudah berlaku tetap, karena persyaratan yang ditetapkan sudah terpenuhi, maka akad *hiwalah* tidak dapat berakhir karena *at-tawa* atau dengan alasan mengalami palit (bangkrut). Dengan kata lain, pihak kedua tidak dapat menuntut pengembalian hak

---

<sup>35</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hlm 100

meminta pembayaran hutang kepada pihak pertama, dengan alasan ia tidak berhasil mendapatkan pelunasan hutang dari pihak ketiga.<sup>36</sup>

Namun dari beberapa pendapat diatas, perlu dicermati persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan apakah sudah memenuhi atau belum, dan apakah akad hiwalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan disepakati.

Persyaratan-persyaratan yang telah disepakati bersama harus dipatuhi oleh semua pihak, sekiranya ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan akad hiwalah itu, maka ia dapat mengadakan gugatan yang sudah barang tentu dengan bukti yang kuat dan dapat di pertanggungjawabkan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al, *loc.cit*

<sup>37</sup> M. Ali Hasan, *op.cit*, hlm, 226

**BAB III**

**PELAKSANAAN TAKE OVER DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL  
FINANCE (FIF) SYARI'AH CABANG KUDUS**

Dalam bab ini, penulis menguraikan sejarah berdirinya, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi serta mekanisme pelaksanaan take over di PT Federal International Finance Syari'ah cabang Kudus.

**A. Sejarah berdirinya PT. Federal International Finance Syari'ah**

PT. Federal International Finance (F.I.F) merupakan anak perusahaan PT. Astra International Tbk., dan tergabung dalam The Astra Financial Services. Perusahaan yang lahir pada Mei 1989 dengan nama PT. Mitrapusaka Arta Finance yang merupakan perusahaan pembiayaan yaitu badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan lembaga pembiayaan.<sup>1</sup> FIF juga merupakan perusahaan pembiayaan konsumen (*consumers finance company*) yaitu badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran secara berkala. Selain itu FIF juga disebut lembaga pembiayaan yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 1 ayat 6 Keputusan Presiden No.61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan No.

---

<sup>1</sup> Dokumentasi dari PT. Federal International Finance

1251/KMK.013/1988 tentang pembiayaan konsumen yang menyatakan bahwa Kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Dan Pasal 1 ayat 2 Keppres No.61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (b) SK. Menkeu No. 1251/KMK.013/1988 tentang Lembaga pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.<sup>2</sup>

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pembiayaan konsumen ini dibagi menjadi dua, yaitu :<sup>3</sup>

#### 1. Dasar Hukum Substantif

Adapun yang merupakan dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan konsumen adalah perjanjian diantara para pihak berdasarkan asas “kebebasan berkontrak” yaitu perjanjian antara pihak perusahaan financial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Sejauh yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

---

<sup>2</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta : Sinar Grafika, cet-1, 2008, hlm 98

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hlm 207

## 2. Dasar Hukum Administratif

Seperti juga terhadap kegiatan Lembaga Pembiayaan lainnya, maka pembiayaan konsumen ini mendapat dasar dan momentumnya dengan dikeluarkannya Keppres No.61 Tahun 1988 tentang “Lembaga Pembiayaan” yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tentang “Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan”. Dimana ditentukan bahwa salah satu kegiatan pembiayaan tersebut adalah menyalurkan dana dengan sistem yang disebut “Pembiayaan Konsumen”.

Perbankan syari’ah secara resmi beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 telah menambah semarak sistem perbankan nasional. Bank syari’ah pertama di Indonesia adalah PT. Bank Syari’ah Muamalah Indonesia Tbk., atau lebih dikenal dengan sebutan BMI yang didasari oleh Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang disempurnakan dengan Undang-undang No.10 tahun 1998. Berdasarkan undang-undang ini, bank umum konvensional diperbolehkan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah melalui pembukaan UUS (Unit Usaha Syari’ah).<sup>4</sup>

Selain bank, lembaga pembiayaan juga membuka UUS atau juga disebut usaha dengan prinsip syari’ah, yang dimaksud prinsip syari’ah disini adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau

---

<sup>4</sup> Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori dan Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001, hlm.126

kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah.<sup>5</sup> Kemudian PT.FIF mengaplikasikannya dengan membuka UUS yang dikenal dengan nama FIF Syari'ah.

FIF Syari'ah sudah menempatkan cabangnya di beberapa kota di Indonesia meski tidak sebanyak cabang konvensional, salah satunya adalah di kota Kudus berdomisili di Ruko Panjunan 4-A, lokasi antara FIF konvensional dengan yang Syari'ah satu atap.

Prinsip-prinsip yang diterapkan telah membawa FIF Syari'ah menuju kesuksesan, dapat dilihat dengan bertambahnya nasabah dari bulan ke bulan yang tertarik dengan produk yang ditawarkan, maka hal ini merupakan fakta bahwa FIF Syari'ah mampu mewujudkan keinginan masyarakat dalam mengatasi kemaslahatan ummat.

## **B. Visi dan Misi**

Sedikit banyaknya FIF Syari'ah sudah menerapkan di dalam cara kerjanya sesuai prinsip-prinsip Syari'ah. Pembiayaan ini juga akan melahirkan ketentraman dan kebarokahan bagi ummat dalam mengadakan transaksi.<sup>6</sup>

Hal di atas tersirat dalam visi FIF Syari'ah yang menyatakan bahwa "FIF Syari'ah akan menjadikan rasa tentram saat melakukan akad jual beli yang barokah bersama layanan pembiayaan syari'ah.

---

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja grafindo Persada, cet-1, 2003, hlm 76

<sup>6</sup> Dokumentasi dari PT. Federal International Finance Syari'ah



Sedangkan misi FIF Syari'ah adalah “melalui layanan pembiayaan syari'ah FIF senantiasa selalu ingin menjalin kemitraan dengan semua kalangan masyarakat dalam bingkai tata cara jual beli syari'ah.<sup>7</sup>

### **C. Struktur Organisasi**


Struktur organisasi merupakan suatu keharusan untuk dimiliki oleh FIF Syari'ah, agar perusahaannya termanajemen dengan baik, dan jelas pembagian tugas-tugas dalam menjalankan sebuah perusahaan. Karena perusahaan tidak akan berjalan dengan baik tanpa manajemen yang baik. Tujuannya adalah supaya dalam perkembangannya perusahaan dapat diketahui secara regular, selain itu perusahaan juga akan terkoodinir dan teratur.<sup>8</sup> Berikut struktur organisasi FIF Syari'ah cabang Kudus :<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Wawancara bagian *Credit Section Head (CSH)* dengan Ibu Mariana pada Tanggal 19-08-2008

<sup>9</sup> Dokumentasi dari PT. Federal International Finance Syari'ah



(Gambar Struktur Organisasi)

Keterangan :

1. BM (*Branch Manajer*) adalah kepala dari tiap-tiap cabang dan mempunyai tugas membawahi CS, AR.SH, ReC.SH, ME, Finance,HRD dan RI. Serta merencanakan, mengkordinasikan dan mengontrol jalannya perusahaan.
2. CSH (*Credit Section Head*) adalah kepala bagian kredit yang mengatur dan mengevaluasi kredit dan membawahi enam bagian yaitu :
  - a) CA (*Credit Analys*) adalah bagian yang memantau atau mengevaluasi data dari verifier.
  - b) CS (*Customer Servis*) adalah memberikan pelayanan dalam berbagai macam aplikasi yang diajukan nasabah atau calon nasabah yang akan melakukan transaksi serta pembayaran serta memberikan informasi tentang segala sesuatu yang ada hubungannya antara perusahaan dengan nasabah.
  - c) CP (*Credit Proses*) adalah bagian yang bertugas memproses kredit yang telah dievaluasi oleh CA (*credit analys*).
  - d) Collateral adalah bagian yang mengatur BPKB nasabah apabila telah selesai masa angsuran atau sudah lunas pembayaran kredit.
  - e) Asuransi adalah bagian yang bertugas untuk mengurus asuransi nasabah yang terdapat di PT. Federal International Finance baik konvensional maupun syariah.

- f) Verivier adalah bagian yang bertugas di lapangan mengadakan survey kepada calon nasabah (konsumen) atau yang akan melakukan kredit di PT.FIF.<sup>10</sup>
3. AR.SH (*Account Receivable Section Head*) adalah bagian yang bertugas mengontrol profit perusahaan dan membawahi dua bagian yaitu :
- a) AR.Co ( *Account Receivable Coordinator*) adalah bagian yang bertugas mengontrol pemasukan dan pengeluaran perusahaan.
  - b) Clerck (Administrasi) adalah bagian yang menyediakan dan mengalokasikan dana perusahaan kedalam bidang-bidang pekerjaan atau dana operasional yang dibutuhkan untuk jalannya perusahaan.
4. Rec.SH (*Remedial Section Head*) adalah bagian yang bertugas mengatur apabila ada nasabah (konsumen) yang bermasalah dalam kreditnya, seperti keterlambatan dalam angsuran pembayaran. Dalam hal ini Rec.SH membawahi dua bagian yaitu :
- a) *Remedial Coordinator* (kolektor) yaitu bagian yang bertugas menarik motor yang mempunyai kendala dalam angsuran pembayaran atau terlambat dalam pembayaran selama tiga bulan.
  - b) *Remedial Prossesor* yaitu bagian yang memproses unit motor yang akan atau telah ditarik oleh bagian remedial coordinator.
5. ME (*Marketing*) adalah bagian pemasaran yang bertugas menjalankan pemasaran kepada calon nasabah (konsumen) serta mengadakan

---

<sup>10</sup> Ibu Mariana, *op.cit.*

sosialisasi kepada masyarakat tentang produk FIF. Disini bagian marketing membawahi dua bagian yaitu :

- a) NMC (*New Motorcycle*) atau penjualan motor baru.
  - b) UMC (*Used Motorcycle*) atau penjualan motor bekas.
6. Finance adalah bagian keuangan yang bertugas mengontrol keuangan di PT. FIF, disini finance membawahi bagian teller yaitu yang bertugas memberikan pelayanan dalam hal transaksi seperti angsuran pembiayaan dan melakukan pencatatan, pendataan serta membuat laporan produk harian.
  7. HRD (*Human Research Departemen*) adalah bagian yang bertugas mengatur kepegawaian atau karyawan dan membawahi GSD (*General Suport Departemen*) yaitu bertugas mengatur masalah perlengkapan kantor.
  8. RI (*Reposes Inventori*) adalah bagian yang mendapat tugas dari remedial section head yaitu apabila para kolektor menarik motor yang bermasalah dalam pembayaran angsuran tadi, selanjutnya masuk ke reposes inventori dan dijual oleh bagian RI diproses lalu masuk ke bagian marketing dan dijual sebagai UMC (*Used Motorcycle*) atau motor bekas.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara bagian *Customer Servis (CS)* dengan Wiwik Handayani pada Tanggal 19-08-2008

#### **D. Mekanisme Pelaksanaan *Take Over* di PT. Federal International Finance (F.I.F) Syari'ah Cabang Kudus**

Dalam suatu pembiayaan tidak selamanya suatu pembiayaan yang dilakukan akan berjalan dengan lancar. Dari suatu masalah tersebut, maka dalam penyelesaian kredit macet tidak bisa langsung ditarik apa yang telah menjadi jaminan oleh nasabah. Apabila terjadi hal yang demikian ini, maka pihak perusahaan akan melakukan penelitian bagaimana hal ini bisa terjadi. Apakah orang tersebut mampu untuk membayar akan tetapi tidak punya iktikad baik dari nasabah untuk membayarkan apa yang menjadi tanggungannya atau orang tersebut memang tidak mempunyai kemampuan yang disebabkan oleh sebab-sebab tertentu sehingga orang tersebut tidak mampu lagi untuk membayar hutangnya kepada perusahaan.<sup>12</sup>

Tujuan dari setiap perjanjian adalah untuk dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak yang berjanji. Tetapi adakalanya pemenuhan prestasi tersebut tidak dapat terlaksana. Ada dua kemungkinan nasabah tidak dapat melakukan prestasinya, yaitu:

1. Nasabah melakukan wansprestasi, yaitu nasabah lalai, alpa, atau cedera janji atau melakukan kesalahan sehingga nasabah tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
2. Prestasi tidak terlaksana bukan karena kesalahan nasabah, tetapi karena suatu keadaan atau peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara bagian *Credit Analyst (CA)* dengan Hilmawia Handayani pada tanggal 26-08-2008

<sup>13</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermasa, cet-15, 1980, hlm 146

Apabila diketahui orang tersebut memang dalam kenyataannya tidak mampu lagi untuk melunasinya karena sebab-sebab tertentu seperti : bangkrut, mengalami musibah atau sebab yang lainnya, maka pihak perusahaan akan melakukan suatu kebijakan dengan memberi kesempatan atau kepada nasabah tersebut untuk mengalihkan tanggung jawabnya kepada siapa saja yang ingin memiliki barang jaminan tersebut dengan perjanjian pengalihan hak dan kewajiban (*take over*).

Setelah nasabah (pihak pertama) tidak sanggup lagi untuk membayar angsuran tersebut, karena kebutuhan ekonomi yang sangat besar atau karena banyaknya biaya yang harus ditanggung dan ditambah angsuran tiap bulannya yang dirasa sangat berat, oleh karena itu pihak pertama ingin mengalihkan kreditnya kepada orang lain (pihak kedua) dari pada kendaraan tersebut ditarik oleh perusahaan disamping pihak perusahaan juga mengantisipasi menurunnya profit karena penarikan barang jaminan karena kredit macet, pihak yang dalam kesulitan mengangsur tersebut lalu menawarkan kepada teman, saudara atau kerabat yang ingin mengganti dan melanjutkan kredit macet pihak pertama tersebut. Setelah adanya kesepakatan dan menerima tawaran dari pihak pertama, maka nasabah yang ingin mengajukan perjanjian pengalihan hak dan kewajiban atau perjanjian *take over* tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak FIF.<sup>14</sup> Oleh karena itu, guna memperlancar dan sekaligus mengamankan usahannya, PT.FIF Syari'ah menetapkan

---

<sup>14</sup> Wawancara bagian *Credit Section Head (CSH)* dengan Ibu Mariana pada tanggal 21-08-2008

beberapa persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh konsumen baru yang hendak melakukan pemindahan hak dan kewajiban (*take over*).

Sebelumnya para pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa :<sup>15</sup>

1. Penerima fasilitas berkehendak mengalihkan hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian pembiayaan tersebut kepada penerima fasilitas baru.
2. Bahwa segala hak dan kewajiban yang akan dialihkan tersebut adalah timbul dari perjanjian pembiayaan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
3. Bahwa segala hak dan kewajiban yang dialihkan oleh penerima fasilitas kepada penerima fasilitas baru telah diketahui dan diberitahukan kepada pemberi fasilitas atau perusahaan yang bersangkutan.

Selanjutnya para pihak sepakat dan setuju untuk membuat perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :<sup>16</sup>

1. Atas persetujuan pemberi fasilitas, pemberi fasilitas dengan ini menyatakan melepas segala hak dan kewajiban sebagai penerima fasilitas dan menyerahkan atau mengalihkannya kepada penerima fasilitas baru yang mana atas penyerahan tersebut penerima fasilitas baru menyatakan menyetujui dan menerima baik penyerahan hak dan kewajiban tersebut dari penerima fasilitas.
2. Penerima fasilitas dan penerima fasilitas baru sepakat dan setuju bahwa atas penyerahan hak dan kewajiban tersebut di atas telah diselesaikan

---

<sup>15</sup> Prosedur standar operasional PT. Federal International Finance

<sup>16</sup> *Ibid*



seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul diantara para pihak secara seketika dan sekaligus lunas, sehingga tidak ada lagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dikemudian hari oleh atau penerima fasilitas dan penerima fasilitas baru kecuali kewajiban-kewajiban penerima fasilitas baru kepada pemberi fasilitas.

3. Sehubungan dengan pengalihan atau penyerahan kewajiban dari penerima fasilitas, penerima fasilitas baru menyatakan dengan ini setuju dan mengikatkan diri sepenuhnya terhadap kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian pembiayaan tersebut seperti kewajiban melakukan pembayaran angsuran kepada pemberi fasilitas tiap-tiap bulannya, yaitu tanggal dan jumlah angsuran sama besarnya dengan penerima fasilitas sampai dengan fasilitas pembiayaan lunas seluruhnya, baik yang belum jatuh tempo maupun yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar oleh penerima fasilitas, termasuk denda dan biaya lainnya yang masih terhutang. Penerima fasilitas baru menyatakan setuju dan mengikatkan diri bahwa atas segala apa yang telah dibayar oleh penerima fasilitas kepada pemberi fasilitas tidak dapat diminta kembali dengan alasan apapun juga oleh penerima fasilitas baru.
4. Penerima fasilitas baru setuju dan mengikatkan diri untuk memberikan jaminan fidusia atas barang jaminan tersebut kepada pemberi fasilitas dan segala resiko mulai saat ditandatangani perjanjian ini beralih kepada penerima fasilitas baru dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima fasilitas baru.

5. Atas pengalihan hak dan kewajiban dari penerima fasilitas kepada penerima fasilitas baru, pemberi fasilitas/perusahaan mengikatkan diri kepada penerima fasilitas baru untuk menjamin lebih jauh pembayaran dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh penerima fasilitas baru kepada pihak perusahaan.
6. Apabila timbul perselisihan sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini, para pihak setuju memilih domisili hukum yang tetap dan umum di kantor panitera pengadilan negeri dimana perjanjian ini ditandatangani atau ditempat lainnya yang ditunjuk oleh pihak perusahaan/pemberi fasilitas

Syarat-syarat pihak kedua dalam pelaksanaan *take over* antara lain adalah :<sup>17</sup>

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri calon konsumen
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
3. Fotokopi akta nikah
4. Slip gaji, apabila calon konsumen sebagai karyawan atau pegawai
5. Rekening listrik dan telepon
6. PBB, rekening tabungan serta mendapat persetujuan dari pasangan

Setelah syarat-syarat terpenuhi, maka prosedur untuk mendapatkan perjanjian pembiayaan dari PT.FIF adalah hampir sama dengan prosedur perjanjian pembiayaan dengan akad yang lain (*non take over*)

Adapun mekanisme pelaksanaan *take over* yang dilakukan di PT. FIF Syari'ah cabang Kudus adalah sebagai berikut :<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Dokumentasi dari PT. Federal International Finance Syari'ah

### 1. Tahap permohonan

Hal ini dilakukan oleh pihak pertama yang akan memindahkan kreditnya kepada pihak kedua. Pihak pertama atau kedua belah pihak (pihak I dan ke-II) datang langsung ke perusahaan untuk memberitahukan dan ingin mengajukan perjanjian pengalihan hak dan kewajiban dikarenakan sudah tidak sanggup lagi melunasi angsuran kredit dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit dan akan mengalihkan sisa kredit kepada orang lain (pihak ke-II). Selanjutnya dari pihak FIF akan mengecek kapasitas pihak ke-II dan bersedia di survei atau dikunjungi ke rumah/tempat usaha.

### 2. Tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan

Berdasarkan aplikasi pemohon (pihak I), FIF akan mengutus verivier untuk melakukan pengecekan atau kunjungan langsung ke tempat calon konsumen (pihak ke-II) atas kebenaran dengan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diterima.

Adapun tujuan dari pemeriksaan lapangan ini adalah :

- a. Untuk memastikan keberadaan pihak kedua.
- b. Untuk memastikan bahwa pihak kedua memang benar-benar berkelakuan baik, jujur dan terbuka.
- c. Untuk menghitung secara pasti berapa besar tingkat kebenaran laporan pihak pertama dengan laporan yang telah disampaikan.

### 3. Tahap pembuatan customer profile

---

<sup>18</sup> Wawancara *bagian Credit Section Head* dengan Ibu Mariana, pada Tanggal 21-08-2008

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh verivier, kredit departemen dari perusahaan (PT.FIF) akan membuat customer profile yang isinya memuat tentang nama calon atau pihak kedua dan istri/suami, alamat dan nomor telepon, pekerjaan, alamat kantor, kondisi pembiayaan yang diajukan, jenis dan tipe. Hal ini diperoleh langsung dari laporan verivier yang datang langsung menemui calon konsumen (pihak ke-II). Hasil laporan di serahkan kepada *credit analys* (CA) untuk mendapatkan jawaban dari hasil laporan yang telah diberikan oleh verivier.

#### 4. Tahap analisis

Setelah mendapatkan semua data yang diperlukan, maka semua data yang tersaji tersebut dianalisis oleh bagian *credit analisis* (CA) untuk mendapatkan jawaban/ keputusan, apakah pihak kedua boleh meneruskan kredit pihak pertama atau tidak. Semua data yang telah dianalisis diserahkan kepada bagian *credit section head* (CSH) selaku kepala dari bagian *credit analys*.

#### 5. Tahap keputusan

Keputusan dari pihak perusahaan (PT.FIF) diputuskan oleh *credit section head* (CSH) dan disampaikan oleh *customer servis* selaku bawahan dari CSH. Keputusan ini merupakan dasar untuk melakukan pembiayaan atau tidak, mendapat persetujuan atau ditolak. Apabila permohonan pihak pertama ditolak, maka pelaksanaan *take over* dibatalkan karena perusahaan (PT.FIF) menganggap pihak kedua tidak layak untuk meneruskan sisa kredit dari pihak pertama.

Adapun jika pengajuan ditolak, maka proses selanjutnya adalah :<sup>19</sup>

- a. Pihak perusahaan (PT.FIF) memberikan alasan penolakan melalui surat.
- b. Menghubungi nasabah untuk memberitahukan penolakan tersebut.

Sedangkan apabila disetujui maka oleh *costumer servis* (CS) akan meneruskan ke tahap berikutnya.

Adapun jika pengajuan diterima, maka proses selanjutnya adalah :

- a. Menginformasikan kepada nasabah dan selanjutnya bernegosiasi kapan transaksi untuk perjanjian bisa dilaksanakan dan atas kesepakatan pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Setelah semua pihak-pihak sepakat dan bersedia, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan akad perjanjian pengalihan hak dan kewajiban (*take over*).

#### 6. Tahap pengikatan

Berdasarkan persetujuan dari pihak perusahaan (PT.FIF), yang telah disampaikan oleh *customer servis* (CS), selanjutnya oleh bagian CS tersebut akan mempersiapkan pengikatan sebagai berikut :<sup>20</sup>

- a. Menyiapkan konsep perjanjian take over yaitu addendum perjanjian pengalihan hak dan kewajiban untuk diisi oleh pihak yang berakad (pihak I, pihak ke-II dan pihak perusahaan (PT.FIF) )
- b. Form administrasi yakni menyerahkan uang sebesar tiga puluh ribu rupiah untuk biaya pengalihan dokumen serta penyerahan surat kuasa dari pihak pertama ke pihak kedua.

---

<sup>19</sup> Wawancara bagian *Customer Servis* (CS) dengan Wiwik Handayani, pada Tanggal 26-08-2008

<sup>20</sup> *Ibid*

Pengikatan perjanjian pemindahan hak dan kewajiban (*take over*) dilakukan di PT.FIF dan kedua belah pihak diwajibkan datang untuk melakukan perjanjian *take over*. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kesalahpahaman antara pihak pertama, kedua dan perusahaan jika suatu hari terjadi suatu masalah pada kendaraan (sepeda motor) dan dalam pengambilan surat-surat apabila sudah lunas dalam pembiayaan tidak ada lagi suatu masalah.

#### 7. Tahap penyerahan barang

Setelah kontrak perjanjian pengalihan hak dan kewajiban (*take over*) dan semua sudah terealisasi atau setelah diproses oleh bagian *credit proses* (CP) dan disetujui oleh *customer servis* (CS), maka barang/sepeda motor dan semua tanggung jawab sudah berpindah ke pihak kedua. Dengan demikian pihak kedua berhak atas sepeda motor yang telah dialihkan oleh pihak pertama.

Dalam transaksi *take over*, tempat penyerahan barang/sepeda motor dapat ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yakni antara pihak pertama dengan pihak kedua karena dari pihak FIF sendiri memberi kebebasan untuk menyerahkan sepeda motor, yang terpenting bagi pihak perusahaan adalah bahwa kontrak perjanjian pemindahan hak dan kewajiban (*take over*) adalah resmi.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Wawancara bagian *Service Area* dengan Ika Sofiani pada Tanggal 26-08-2008

#### 8. Tahap pembayaran

Pembayaran sisa angsuran yang dilakukan oleh pihak kedua setelah pengalihan atau setelah perjanjian *take over* adalah sama seperti pembayaran kredit pihak pertama sebelum dialihkan yakni pembayaran kredit angsuran sebesar yang telah dipilih oleh pihak pertama dan sebelum jatuh tempo. Karena dalam addendum perjanjian pengalihan hak dan kewajiban disebutkan bahwa syarat dan ketentuan pembayaran angsuran adalah sama tiap-tiap bulannya, yaitu pada tanggal seperti perjanjian awal dan jumlah juga sebesar perjanjian awal ketika pihak pertama menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen.

#### 9. Setelah nasabah melakukan akad maka sesuai dengan spesifikasi yang diminta, selanjutnya sesuai isi perjanjian pengalihan, pelunasan hutang nasabah dilaksanakan oleh nasabah sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Setelah transaksi usai dilakukan dan barang jaminan sudah beralih kepada pihak kedua, maka tanggungan pihak pertama dengan pihak perusahaan pembiayaan konsumen (PT.FIF Syari'ah) menjadi terlepas (bebas). Sedangkan pihak kedua setelah setuju mengikatkan diri dengan perjanjian *take over* tersebut, maka mulai saat ditandatangani perjanjian ini beralih kepada penerima fasilitas baru dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima fasilitas baru.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Wawancara bagian *Credit Section Head (CSH)* dengan Ibu Mariana pada Tanggal 21-08-2008

Contoh kasus :

PT. Federal International Finance Syari'ah Cabang Kudus baru memberikan kontrak perjanjian pengalihan hak dan kewajiban kepada bapak Suwanto pada tahun 2008 atas nama bapak Slamet yang mengalami kredit macet.<sup>23</sup>

Bapak Slamet yang bekerja sebagai Wiraswasta pada tahun 2007 ingin mempunyai alat transportasi sendiri yang bisa digunakan untuk bekerja. Karena dengan adanya sepeda motor usaha bapak Slamet menjadi mudah dan lancar, sehingga hasil yang didapat menjadi meningkat.

Karena hanya mempunyai dana yang terbatas dan hanya sanggup membeli dengan cara kredit, bapak Slamet akhirnya melakukan pembiayaan kredit di PT.FIF Syari'ah Cabang Kudus berupa pengambilan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan biaya angsuran Rp. 546.000 tiap bulannya selama tiga tahun.<sup>24</sup>

Setelah melakukan pembayaran selama satu tahun, pada tanggal 14-04-2008 Pukul 19.00 Wib di Perum Mangunjiwan Kec. Demak Kab. Demak Bapak Slamet mengalami penipuan yang dilakukan oleh MLM Sukma dan dari kejadian itu bapak Slamet mengalami kredit macet. Karena dana yang sebagian besar akan digunakan untuk melanjutkan usahanya dan sebagian lagi untuk pembayaran kredit hilang karena uang

---

<sup>23</sup> Wawancara bagian *Customer Servis (CS)* dengan Wiwik Handayani, pada Tanggal 26-08-2008

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Slamet pada Tanggal 5-08-2008



yang cukup banyak itu digelapkan oleh MLM Sukma yang kabur melarikan uang konsumen.<sup>25</sup>

Data dari PT. FIF menyebutkan bahwa tanggal 10-05-2008 bapak Slamet mengalami kredit macet untuk yang pertama kali, setelah dapat pemberitahuan dari pihak perusahaan untuk melunasi pembayaran kredit pada bulan itu, bapak Slamet menyatakan akan melunasi dengan segera. Akan tetapi di bulan berikutnya sampai pada angsuran yang ke-14 bapak Slamet tidak kunjung melunasi hutang-hutangnya.<sup>26</sup> Pada tanggal 10-07-2008 pihak perusahaan mendatangi kediaman bapak Slamet di Desa Karangari Rt.03/04 Kec. Karangtengah Kab, Demak untuk meminta kejelasan atas keterlambatan pembayaran dan meminta tanggung jawab bapak Slamet untuk segera melunasi. Dari pernyataan bapak Slamet yang menyatakan keberatan untuk melunasi hutangnya berupa angsuran kredit karena terkena kasus penipuan, maka oleh pihak perusahaan bapak Slamet diberi pilihan apakah barang jaminan berupa kendaraan bermotor itu dialihkan atau bersedia ditarik oleh pihak FIF.

Setelah menyatakan bahwa tidak sanggup lagi untuk menanggung biaya yang cukup besar tersebut karena terkena kasus penipuan, pada tanggal 10-08-2008 bapak Slamet bersedia mengalihkan barang jaminan beserta biaya pembayarannya kepada pihak kedua. Dalam hal ini yang menjadi pihak kedua adalah bapak Suwanto yang bekerja sebagai karyawan swasta. Untuk meyakinkan pihak FIF agar pengalihan diterima,

---

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Dokumentasi dari PT. Federal International Finance Syari'ah

maka pada tanggal 11-08-2008 antara bapak Slamet dan bapak Suwanto datang langsung ke FIF untuk menyatakan bahwa bapak Slamet sebagai penerima fasilitas dan bapak Suwanto sebagai calon penerima fasilitas baru memang benar-benar bersedia melakukan perjanjian pengalihan hak dan kewajiban. Dengan demikian kedua belah pihak sudah sepakat dan sama-sama rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun.<sup>27</sup>

Sebelum perjanjian antara bapak Slamet, Bapak Suwanto dan FIF dilakukan, syarat yang diajukan oleh pihak perusahaan kepada bapak Suwanto harus dipenuhi terlebih dahulu seperti :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri calon konsumen
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
3. Slip gaji, apabila calon konsumen sebagai karyawan atau pegawai
4. Rekening listrik dan telepon
5. PBB, rekening tabungan serta mendapat persetujuan dari pasangan

Setelah semua syarat itu dipenuhi, maka calon penerima fasilitas baru di survey di tempat tinggalnya di DK. Krajan Rt.04/02 Ds. Poncoharjo, Kec. Wedung, Kab. Demak untuk memastikan bahwa bapak Suwanto memang layak mendapatkan pembiayaan di PT. FIF Syari'ah.<sup>28</sup>

Setelah dinyatakan layak dan menyatakan kesediaannya untuk menanggung sisa angsuran dari bapak Suwanto, maka pihak FIF akan melakukan akad baru dengan form baru yakni addendum perjanjian pengalihan hak dan kewajiban. Dari perjanjian baru ini pula diperoleh

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan bapak Slamet dan bapak Suwanto pada tanggal 11-08-2008

<sup>28</sup> Wawancara dengan bapak Suwanto pada tanggal 14-08-2008

keepakatan pihak penerima fasilitas baru yang sanggup untuk meneruskan pembayaran sisa angsuran yang masih dua tahun dengan angsuran sebesar Rp. 546.000 tiap bulannya dan barang jaminan berupa sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2007 warna hitam merah dengan No.Polisi : H-5767-ZE atas nama Sudarsih sebagai barang jaminanya.<sup>29</sup>

Sehubungan dengan kesepakatan antara pihak FIF dengan bapak Suwanto, maka tanggungan pihak pertama (penerima fasilitas) atas nama bapak Slamet kepada pemberi fasilitas (PT.FIF Syari'ah) dinyatakan terlepas (bebas) karena pembayaran sisa angsuran akan dilunasi oleh penerima fasilitas baru atas nama bapak Suwanto, karena sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diajukan ke pihak perusahaan dan pihak perusahaan sendiri juga bersedia mengikat perjanjian dengan bapak Suwanto.

---

<sup>29</sup> *Ibid*

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN *TAKE OVER***

**DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) SYARI'AH**

**CABANG KUDUS**

Transaksi (akad) merupakan unsur penting dalam suatu perikatan. Dalam Islam persoalan transaksi sangat tegas dalam penerapannya, dan ini membuktikan bahwa keberadaan transaksi tidak boleh dikesampingkan begitu saja dalam setiap bidang kehidupan manusia (umat Islam), karena begitu pentingnya transaksi suatu perjanjian.

*Pelaksanaan* transaksi pengalihan hak dan kewajiban (*take over*) secara sekilas hampir serupa dengan transaksi pengalihan hutang (*hiwalah*) yaitu dalam hal subyek, obyek, serta pernyataan kesepakatan dalam transaksi. Oleh karena itu, penulis mengqiyaskan *take over* dengan *hiwalah*.

*Hiwalah* ini dibolehkan dalam muamalah Islam. Dasar kebolehnya adalah hadis nabi Muhammad SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَطْلُ  
الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَالْيَتَّبِعِ (رواه البخارى)

Artinya: *Dari Abi Hurairah ra., ia berkata : bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda : Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah ia beralih (terima pengalihan tersebut) (H.R. Bukhori).*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al Imam Abi Abdillah Ibn Ibrahim al Bukhori, *Shahih Bukhori*, Jilid 3, Beirut : Daar al Fikr, 1981, hlm. 683

Dalam hadis Nabi tentang *hiwalah* dipahami jika ada orang yang sulit untuk membayarnya dan ada orang yang mau membayarnya, maka hendaklah orang yang mengutang mengambil yang termudah membayar.

Selain mempermudah pembayaran hutang, menurut penulis pembayaran tersebut merupakan sebuah tanggung jawab dan keseriusan pihak kedua yakni bapak Suwanto kepada pihak pertama (bapak Slamet) untuk membayar atau melunasi hutang. Allah berfirman dalam QS.al-Israa' (17:34)



Artinya : *Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.*<sup>2</sup>

Menurut penulis, yang dilakukan bapak Suwanto adalah baik. Beliau telah menepati janji dan tidak menunda-nunda pembayaran, karena hutang akan menimbulkan kesulitan serius dikemudian hari, baik di dunia maupun di akhirat.

Adapun hikmah dan tujuan dibolehkannya praktek *hiwalah* ini adalah memberi kemudahan dalam bermuamalah dan tidak ada pihak lain yang dirugikan. Dengan demikian, untuk membandingkan dengan jelas apakah transaksi *take over* yang ada di PT.FIF Syari'ah tersebut dapat disejajarkan dengan prinsip-prinsip transaksi yang ada dalam transaksi *hiwalah*, maka masing-masing dapat dicermati melalui pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, proses pernyataan kesepakatan dalam transaksi serta obyek transaksi.

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, CV.Diponegoro, 2005, hlm. 429

### A. Analisis Terhadap Subyek *Take Over* di PT. FIF Syari'ah Cabang Kudus

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk saling berhubungan satu sama lain (sosial) dan saling tolong-menolong. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, seringkali manusia tidak dapat mencukupinya, sehingga dalam bertransaksi tak jarang terjadi hutang-piutang.<sup>3</sup>

Menurut fiqh klasik, *hiwalah* dapat terjadi jika *muhil* berhutang kepada *muhil* kemudian *muhil* mengalihkan hutangnya tersebut kepada *muhil* 'alaih dikarenakan *muhil* 'alaih berhutang kepada *muhil*. *Muhil* juga dapat mengalihkan hak menuntut hutangnya yang ada ditangan *muhil* 'alaih kepada *muhil*. *Muhil* adalah orang yang berhutang, *muhil* adalah orang yang menghutangkan, sedangkan *muhil* 'alaih merupakan orang yang melakukan pembayaran hutang.<sup>4</sup> Dengan demikian terdapat tiga pihak yang melakukan akad *hiwalah*, yakni *muhil*, *muhil* dan *muhil* 'alaih. *Hiwalah* dapat berjalan dengan sah jika masing-masing pihak terpenuhi syarat-syaratnya.

Adapun syarat bagi *muhil* adalah :

1. Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yakni baligh dan berakal.
2. Adanya persetujuan (rela/ridlo).<sup>5</sup> Namun menurut mazhab Hanafi, *muhil* tidak disyaratkan orang yang rela.<sup>6</sup> Sebab, jika pemilik hutang dan orang

---

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII, 1990, hlm 7

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 13, Bandung : Al Ma'arif, 1997, cet-7, hlm. 42

<sup>5</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, cet-3, 2007, hlm. 97

yang dipindahi hutang telah sepakat akan memberikan hutangnya kepada orang yang dipindahi hutang, maka dibolehkan walaupun orang yang memindahkan hutang tidak rela.

3. *Muhal* mempunyai hutang kepada *muhal*.

Adapun syarat bagi *muhal* adalah :

1. Cakap melakukan tindakan hukum yakni baligh dan berakal.
2. Menurut mazhab Hanafi, disyaratkan orang rela/ridlo, dan disyaratkan untuk hadir di majlis.<sup>7</sup> Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, Maliki tidak disyaratkan kerelaannya, dengan alasan bahwa muhil berhak menutup hutang oleh dirinya sendiri atau orang lain.<sup>8</sup>

Adapun syarat bagi *muhal 'alaih* adalah :

1. Cakap melakukan hukum dalam bentuk akad, yakni baligh dan berakal.
2. Orang yang setuju (rela/ridlo).
3. Hadir di majlis.<sup>9</sup>

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan perjanjian pengalihan hutang (*hiwalah*) harus orang yang memiliki kecakapan melakukan tindakan-tindakan hukum. Oleh sebab itu, saat melakukan transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Abdulrahman al-Jaziri, *Terjemah Fiqh Empat Madzhab*, alih bahasa H. Moh. Zuhri, dkk, Jilid IV, Semarang : CV Asy Syfa', 1994, hlm, 357

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 361

<sup>9</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, cet-1, 2003, hlm. 223

<sup>10</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al, *Ensklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 561

Jika dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, posisi pihak pertama (penerima fasilitas) adalah sebagai *muhil* yakni pihak yang berhutang atau mempunyai tanggungan hutang kepada muhal dan akan memindahkan hutangnya kepada (*muhal 'alaih*). PT.FIF Syari'ah adalah muhal karena pihak pertama (penerima fasilitas) berhutang kepadanya berupa tanggungan pembayaran angsuran, dan pihak kedua (penerima fasilitas baru) adalah *muhal 'alaih* yakni orang dipindahi hutang oleh *muhil* dan berkewajiban membayar hutang kepada *muhal*. Ketiga belah pihak sudah jelas adalah orang yang cakap melakukan tindakan hukum.


Dalam kasus ini, sebelumnya pihak kedua (*muhal 'alaih*) tidak mempunyai tanggungan hutang kepada pihak pertama (*muhil*). Menurut mazhab Hanafi, tidak disyaratkan bahwa bagi orang yang memindahkan hutang itu mempunyai hutang yang dipikul oleh orang yang dipindahi hutang. Jadi boleh saja memindahkan hutang kepada orang yang melakukannya dengan sukarela.<sup>11</sup> Dalam hal ini, yang dilakukan oleh pihak kedua (*muhal 'alaih*) adalah adanya kerelaan untuk menolong pihak pertama tanpa adanya paksaan dari pihak lain karena pihak kedua membantu berintikan semangat tolong-menolong. Sedangkan pihak perusahaan berusaha membantu para nasabahnya yang sedang dalam kesulitan membayar hutang atau sisa angsuran dengan memberikan kesempatan untuk mengalihkan hutangnya tersebut kepada orang lain.

---

<sup>11</sup> Abdulrahman al-Jaziri alih bahasa H. Moh. Zuhri, dkk, *op.cit.*, hlm 358



Prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan pengalihan hak dan kewajiban (*take over*) adalah prinsip tolong menolong dengan meringankan beban orang yang tidak mampu lagi untuk membayar. Sebagaimana firman Allah yang tercantum dalam Qs.al-Maidah (5:2)



Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*<sup>12</sup>

Ayat di atas memuat perintah untuk tolong menolong antar sesama manusia. Nilai ini terlihat dalam praktek kerelaan pihak kedua untuk menanggung hutang pihak pertama yang tidak mampu lagi. Dengan demikian, dari segi subyek, akad pengalihan hutang (*take over*) yang dilakukan di PT. Federal International Finance Syari'ah adalah boleh dan sah karena dilakukan dengan asas iktikad baik dan adanya kerelaan dari masing-masing pihak.

## B. Analisis Terhadap Obyek *Take Over* di PT. FIF Syari'ah Cabang Kudus

Obyek transaksi merupakan salah satu unsur penting yang harus ada dalam setiap transaksi, tidak terkecuali dalam transaksi *take over*. Dalam hal obyek pengalihan hutang dalam hukum Islam (*hiwalah*), yakni hutang

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm 156

dialihkan atau yang disebut dengan *muhal bih*, memiliki beberapa persyaratan.

Menurut mazhab Hanafi, syarat hutang yang dialihkan tersebut antara lain:

1. Merupakan hutang *muhil* terhadap *muhal*. Jika *muhil* tidak mempunyai hutang kepada *muhal*, maka merupakan perjanjian mewakili bukan memindahkan hutang atau *hiwalah*. Namun *muhil* tidak disyaratkan mempunyai hutang kepada *muhal 'alaih*. Jadi boleh saja memindahkan hutang kepada orang yang melakukannya dengan sekarela.<sup>13</sup>
2. Hutang tersebut diketahui dan berupa hutang tetap.
3. Yang dialihkan adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang-piutang yang pasti. Jika yang dialihkan itu belum merupakan hutang-piutang yang pasti. Misalnya mengalihkan hutang yang timbul akibat jual beli yang masih berada dalam masa *khiyar*, maka *hiwalah* tidak sah.
4. Jika pengalihan tersebut dalam bentuk *hiwalah mutlaqah* sebagaimana yang dibenarkan oleh mazhab Hanafi, maka kedua hutang tidak mesti sama, baik jumlah maupun kualitasnya.<sup>14</sup>

Menurut mazhab Syafi'i, syarat hutang yang dialihkan antara lain :

1. Diketahui kadarnya atau sifatnya. Jika hutang tidak diketahui oleh kedua orang yang melakukan perjanjian pemindahan atau salah satunya, maka *hiwalah* tidak sah.
2. Merupakan hutang yang dinilai tetap, yaitu hutang yang tidak bisa gugur dari orang yang berhutang pada waktu yang manapun saja.

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm 99

3. Hutang *muhil* sama dengan hutang *muhil 'alaih* dalam hal jenis, kadar, masa pembayaran kembali, dan waktu jatuh tempo.
4. Hutang *muhil* dan hutang *muhil 'alaih* termasuk hutang yang sah di jual dan digantikan dengan lainnya.<sup>15</sup>

Mazhab Maliki berpendapat bahwa syarat-syarat hutang yang dialihkan yaitu :

1. Keadaan hutang memang merupakan hutang yang tetap
2. Hutang orang yang dialihkan hutangnya sama dengan hutang orang yang dipindahi hutang dalam hal kadar dan sifatnya. Yang dimaksud sama dalam kadarnya adalah bahwa orang yang dipindahkan hutangnya tidak boleh mengambil dari orang yang dipindahi hutang dengan lebih banyak dari hutang yang ada pada orang yang memindahkan. Apabila seseorang mempunyai hutang kepada orang lain yang kadarnya 5, kemudian orang yang berhutang memindahkan kepada seseorang yang berhutang kepadanya 10, maka ia wajib memindahkan dengan hutang 5 saja, tidak boleh mengambil lebih banyak darinya. Sebab jika hutang tersebut merupakan pinjaman, maka tambahan dalam hiwalah adalah riba. Demikian juga, jika dua hutangnya berbeda dalam hal sifatnya maka tidak sah.<sup>16</sup>

Kemudian syarat-syarat hutang yang dialihkan menurut mazhab Hambali, antara lain :

1. Hutang yang dialihkan sama dengan hutang orang yang dipindahi dalam hal jenisnya, sifatnya, masa pembayaran kembali dan masa temponya.

---

<sup>15</sup> Abdulrahman al-Jaziri alih bahasa H. Moh. Zuhri, dkk, *loc.cit*

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 365

2. Diketahui kadar masing-masing dari dua macam piutang, yakni hutang yang dialihkan serta hutang orang yang dipindah.
3. Merupakan hutang yang tetap.<sup>17</sup>

Pada dasarnya pendapat ulama tentang syarat-syarat hutang yang dialihkan adalah sama, yang membedakan adalah pendapat mazhab Hanafi dengan ketiga mazhab lainnya dalam hal jumlah dan kualitas hutang yang dialihkan. Mazhab Hanafi yang membolehkan *hiwalah mutlaqah* tidak mengharuskan hutang yang dialihkan itu sama jumlah atau kualitas, sedangkan mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali yang hanya membolehkan *hiwalah muqayyadah* mensyaratkan hutang yang dialihkan itu mesti sama jumlah dan kualitasnya.<sup>18</sup>

Akad pengalihan hutang yang terjadi di PT. Federal International Finance Syari'ah terjadi ketika pihak nasabah tidak mampu untuk melunasi pembayaran angsuran yang menjadi tanggungannya, kemudian nasabah yang tidak sanggup lagi untuk meneruskan pembayaran angsuran tersebut mengajukan *take over* yakni pengalihan hak dan kewajiban kepada orang lain (pihak kedua), meskipun orang yang dipindah hutang tersebut sebelumnya tidak mempunyai tanggungan hutang kepada pihak pertama. Dengan demikian pelaksanaan pengalihan hak dan kewajiban (*take over*) yang dilakukan di PT.FIF Syari'ah serupa dengan *hiwalah mutlaqah* karena tidak ditegaskan bahwa pihak pertama memindahkan hutangnya kepada orang lain karena orang lain tersebut mempunyai tanggungan hutang sebelumnya. Hal ini

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 367

<sup>18</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al, *op.cit.*, hlm 562

memang harus dengan keridloan tiga pihak (*muhil, muhal dan muhal 'alaih*) untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara para pihak yang melakukan transaksi (akad) di kemudian hari.

Pembayaran sisa angsuran dan jatuh tempo yang dilakukan oleh pihak kedua adalah sama seperti yang dilakukan oleh pihak pertama. Penerima fasilitas baru atau pihak kedua tersebut hanya melanjutkan sisa angsuran pihak pertama yang tidak sanggup lagi untuk melunasi hutang. Hal ini dikarenakan saat addendum perjanjian pengalihan hak dan kewajiban yang diberikan oleh pihak FIF tidak dirubah seperti dalam hal jumlah dan besar angsuran serta jatuh tempo. Dalam isi perjanjian tersebut, syarat dan ketentuan sama seperti perjanjian awal, yakni saat perjanjian pembiayaan konsumen. Hal ini dilakukan karena dalam segi obyek, hutang yang dialihkan disebutkan secara jelas untuk menghindari (*gharar*) ketidakpastian atau ketidakjelasan masing-masing pihak karena tidak sah jika perikatan mengandung unsur *gharar* baik ketidakjelasan dalam obyek atau ketidakpastian dalam pelaksanaan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa.

Adapun menurut penulis obyek pelaksanaan *take over* yang dilakukan di PT.FIF Syari'ah adalah sudah jelas karena pihak kedua sebelumnya sudah mengetahui obyek yang akan dialihkan dan berapa besar biaya yang akan ditanggung. Dengan demikian dalam segi obyek, akad pengalihan hak dan kewajiban (*take over*) yang dilakukan di PT. Federal International Finance Syari'ah adalah boleh dan sah karena memenuhi syarat-syarat yang telah

ditentukan yakni hutang sudah jelas bahwa merupakan hutang penerima fasilitas kepada pemberi fasilitas dan sama dalam hal pembayaran dan masa temponya dan ini mengacu pada teori ketiga mazhab (Syafi'i, Maliki dan Hambali) yang mensyaratkan hutang yang dialihkan harus sama dalam jumlah, kualitasnya dan waktu jatuh tempo.

### **C. Analisis Terhadap Sighah (akad) *Take Over* di PT. FIF Syari'ah Cabang Kudus**

*Sighah* akad adalah dengan cara bagaimana *ijab* dan *qabul* tersebut dinyatakan.<sup>19</sup> *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>20</sup> *Ijab* dan *qabul* tersebut menunjukkan adanya kerelaan antara masing-masing pihak, sehingga menimbulkan kewajiban secara timbal balik. *Ijab* dan *qabul* tersebut merupakan unsur penting dalam melakukan akad pengalihan hutang, karena hal tersebut merupakan manifestasi dari kerelaan para pihak yang bertransaksi.

Menurut mazhab Hanafi, *ijab* adalah perkataan orang yang berhutang sekaligus berpiutang atau *muhil* (pihak pertama). Sedangkan *qabul* adalah perkataan dari *muhal* atau orang yang dipindahi hutang (pihak kedua) dan *muhal 'alaih* atau orang yang dipindahkan hutangnya atau pihak ketiga.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Ahmad Azhar Basjir, *op.cit.*, hlm. 44

<sup>20</sup> Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta : Magistra Insania Press, cet-1, 2004, hlm.97

<sup>21</sup> Abdulrahman al-Jaziri alih bahasa H. Moh. Zuhri, dkk, *op.cit.*, hlm 356

Menurut mazhab Maliki, *ijab* dan *qabul hiwalah* tidak terbatas pada lafazh yang keluar dari bentuk *masdar ihalah*, tetapi sah saja dengan segala lafazh atau ucapan yang menunjukkan pemindahan utang seperti ucapan : ambillah hakmu dari fulan dan saya bebas darinya, atau dengan ucapan : saya memindahkan engkau pada fulan dan saya bebas darinya, atau ucapan : saya memindahkan engkau pada fulan, saya memindahkan hakmu pada fulan.<sup>22</sup>

Kemudian menurut mazhab Hambali, *ijab* dan *qabul* tidak disyaratkan harus berupa lafazh yang menyatakan pemindahan, tetapi sah saja dengan lafazh yang semakna dengan lafazh *hiwalah* seperti ketika seseorang berkata kepada orang lain : saya mengikutkan engkau dengan hutangmu pada Zaed.<sup>23</sup>

Dalam fatwa MUI No.12/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan bahwa pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dalam hal ini, masing-masing pihak (*muhil, muhal, dan muhal 'alaih*) saling mengetahui adanya akad *hiwalah* dan terjadi kesepakatan.<sup>24</sup>

Dalam pernyataan sighth akad yang dilakukan PT.Federal International Finance Syari'ah oleh nasabah yang akan mengajukan perjanjian pengalihan hak dan kewajiban (*take over*) adalah :

1. Penerima fasilitas (pihak pertama) dan penerima fasilitas baru (pihak kedua) datang langsung ke perusahaan pembiayaan (PT.FIF).

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 363

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 367

<sup>24</sup> DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Cipayung Ciputat : CV. Gaung Persada, cet-3, 2006, hlm. 77

2. Setelah keduanya hadir, maka pihak perusahaan memberikan addendum perjanjian pengalihan hak dan kewajiban serta sebuah petunjuk atau cara untuk melakukan perjanjian *take over*.
3. Penerima fasilitas (pihak pertama) dan penerima fasilitas baru (pihak kedua) menyatakan sepakat di depan petugas dan menuliskan kesepakatan itu di surat permohonan atau addendum perjanjian hak dan kewajiban yang di tanda tangani oleh pemberi fasilitas (PT.FIF), penerima fasilitas (pihak pertama) dan penerima fasilitas baru (pihak kedua).<sup>25</sup>

Suatu perikatan atau perjanjian dalam Islam adalah menganut asas kebebasan berkontrak, yaitu perikatan atau perjanjian akan sah dan mengikat kedua belah pihak apabila ada kesepakatan (antaradhin) yang diwujudkan dalam dua pilar yaitu ijab dan qabul (penawaran dan penerimaan). Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya QS.an-Nisa' (4:29)




Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Prosedur Standar operasional perjanjian pengalihan hak dan kewajiban di PT. Federal International Finance Syari'ah

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm 122



Allah dalam firman-Nya QS.al-Baqarah (2:282) memberikan saran kepada umat Islam :



Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*<sup>27</sup>

Ayat diatas memberikan petunjuk kepada umat Islam agar perjanjian yang dilakukan dalam waktu tertentu ditulis agar mendatangkan kebaikan bagi semua pihak. Karena itu penulis berpendapat bahwa akad perjanjian pengalihan hak dan kewajiban (*take over*) yang diterapkan di PT.FIF Syari'ah mencerminkan nilai Syari'ah, walaupun proses dan ketentuan yang berlaku di FIF tidak ada yang membedakan khusus antara praktek *take over* dengan *hiwalah*. Menurut penulis antara *take over* dengan *hiwalah* adalah sama-sama terletak pada niat tolong menolong (*tabarru'*).

Dengan demikian akad *sighah* yang dilakukan di PT.FIF Syari'ah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.12/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak yang bersangkutan (*muhil, muhal dan muhal 'alaih*) dan para pihak yang bersangkutan yakni pihak pertama dan pihak kedua hadir di majlis (PT.FIF Syari'ah).

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 70

Dengan pemaparan diatas, terlihat bahwa pernyataan kesepakatan pada transaksi pengalihan hutang yang dilakukan di PT.FIF Syari'ah pada prinsipnya sama dengan pernyataan kesepakatan pada transaksi *hiwalah*. Meski pernyataan kesepakatan dilakukan berbagai cara, yang terpenting adalah pernyataan dapat dipahami maksudnya oleh para pihak yang melakukan transaksi, sehingga dapat dijadikan manifestasi dari kerelaan kedua belah pihak.

Sistem muamalah dalam Islam mengenal bahwa segala sesuatu pada dasarnya boleh untuk dilakukan dengan tujuan kemaslahatan bersama. Akan tetapi kebolehan tersebut dapat juga menjadi sesuatu yang dilarang atau bentuk lainnya apabila terdapat alasan yang mendukungnya.<sup>28</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam kaidah *fiqhiyah* :

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>29</sup>

Juga firman-Nya, surat Maryam (19:64)

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَالٍ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ

“Apa yang dihalalkan dalam Kitab-Nya, ia halal, dan apa yang Allah haramkan, ia haram”.<sup>30</sup>

Pada umumnya permasalahan yang berhubungan dengan aktivitas perekonomian yang merujuk pada prinsip-prinsip keadilan dan mempertimbangkan nilai kegunaan dan kepentingan publik menjadi penting.

<sup>28</sup> Haris Faulidi Asnawi, *op.cit*, hlm. 86

<sup>29</sup> DSN-MUI, *op.cit*, hlm. 76

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm 462

Secara umum, para fuqaha mencoba meyakinkan kebebasan dari kontrak sepanjang tidak merugikan siapa pun yang terlibat di dalamnya.<sup>31</sup> Terlihat jelas bahwa Islam memberikan keleluasaan bagi kita sesuai dengan kondisi sosialnya, untuk berinteraksi dengan sesama asalkan tidak melanggar beberapa aspek utama dalam syari'ah Islam, seperti tidak adanya keterpaksaan diantara kedua belah pihak yang dapat berupa implikasi dan adanya keterbukaan atau kejujuran dari masing-masing pihak dan juga dengan tidak mengesampingkan persoalan niat serta bukan merupakan suatu transaksi yang terlarang dalam Islam.<sup>32</sup> Hal ini sama halnya dengan perjanjian *take over* yang dilakukan di PT.FIF pada dasarnya meringankan beban orang yang sedang mengalami kesulitan dalam hal pembayaran hutang sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh :

الضَّرُّ يُزَالُ

“Beban berat itu dapat dihilangkan”<sup>33</sup>

Dengan adanya akad perjanjian pengalihan hutang ini pihak pertama merasa terbantu karena dengan kontrak ini pihak pertama bisa terlepas dari tanggungan hutang. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa masalah yang tidak diketahui sebelumnya dan pihak kedua dengan sukarela mau membantu. Sedangkan pihak perusahaan tidak dirugikan dengan adanya kontrak ini, karena dengan adanya akad perjanjian ini masalah pembayaran angsuran

---

<sup>31</sup> Haris Faulidi Asnawi, *op.cit*, hlm. 91

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 98

<sup>33</sup> Moh. Adib Bisri, Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al Faraidul Bahiyyah*, Rembang : Menara Kudus, 1977, hlm. 21

macet yang mengakibatkan profit perusahaan menjadi turun karena tidak terbayarnya angsuran nasabah yang mengalami macet dapat teratasi.

Demikian uraian yang telah dikemukakan yang merupakan pijakan dasar dalam melakukan berbagai bentuk muamalah pada umumnya dan perjanjian pengalihan hak dan kewajiban (*take over*) pada khususnya yang keseluruhannya bertujuan untuk kemaslahatan dan kebaikan umat manusia. Hal tersebut berarti dengan melaksanakan aturan dan norma tersebut akan tercipta kesejahteraan dan keadilan bersama di antara masyarakat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian mengenai studi analisis terhadap pelaksanaan *take over* di PT.FIF Syari'ah cabang Kudus, yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pelaksanaan pengalihan hak dan kewajiban (*take over*) yang dilakukan di PT. FIF Syari'ah cabang Kudus adalah antara penerima fasilitas dengan penerima fasilitas baru. Pengalihan tersebut dilakukan karena penerima fasilitas tidak mampu lagi untuk membayar biaya angsuran kepada pemberi fasilitas, kemudian penerima fasilitas tersebut mengalihkan kepada penerima fasilitas baru yang mau menanggung. Dalam hal ini penerima fasilitas baru sebagai pihak kedua sebelumnya tidak mempunyai tanggungan hutang kepada penerima fasilitas atau pihak pertama, pihak kedua sepakat untuk menanggung hutang pihak pertama karena kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.

Adapun biaya administrasi yang dikenakan pada pihak kedua adalah sebagai ganti biaya pengalihan (addendum pengalihan hak dan kewajiban), karena pada dasarnya biaya yang diperoleh PT.FIF Syari'ah telah ada kesepakatan sebelumnya dan biaya tersebut juga pada nilai yang wajar karena, setiap terjadinya suatu transaksi juga memperoleh keuntungan.

2. Setelah melakukan penelitian di PT.FIF Syari'ah Cabang Kudus tentang pelaksanaan *take over*, penulis menganalisis menurut hukum Islam dan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : dari segi subyek, akad pengalihan hak dan kewajiban (*take over*) yang dilakukan di PT.FIF Syari'ah Cabang Kudus kurang sesuai dengan prinsip dasar *hiwalah* karena sebelumnya penerima fasilitas baru tidak mempunyai tanggungan hutang kepada pihak pertama. Meskipun demikian penerima fasilitas sebagai *muhil*, penerima fasilitas baru sebagai *muhil 'alaih* dan pihak FIF Syari'ah sebagai *muhil* melakukan transaksi *take over* dengan iktikad baik tanpa paksaan dari pihak manapun dan berasaskan kebebasan berkontrak. Sedangkan dari segi obyek yakni hutang yang dialihkan (*muhil bih*), dibolehkan karena hutangnya sudah jelas dalam hal jumlah maupun waktu jatuh tempo dan tidak mengandung *gharar*. Dari segi *sighah* (akad), telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena para pihak yang melakukan transaksi di dalam majlis dan mengucapkan kata sepakat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

## **B. Saran-saran**

1. Bagi pihak perusahaan hendaknya meningkatkan sosialisasi dan menjelaskan kepada nasabah atau masyarakat umum mengenai sistem pembiayaan serta akad-akad yang digunakan di PT.FIF Syari'ah. Penjelasan tersebut mencakup prinsip-prinsip, keunggulan, dan manfaat dari sistem pembiayaan syari'ah.

2. Dalam pelaksanaan akad perjanjian *take over* di PT.FIF, hendaknya masing-masing pihak dijelaskan secara terperinci mengenai addendum perjanjian hak dan kewajiban, baik pihak yang mengajukan pemindahan hutang maupun pihak yang menerima pemindahan hutang, agar pelaksanaan (*ijab dan qabul*) dapat dinyatakan oleh ketiga belah pihak dan tidak terjadi perselisihan dikemudian hari serta tidak melanggar azas itikad baik.
3. Bagi para pihak yang melakukan perjanjian *take over* harus benar-benar mencermati dan memperhatikan dalam melakukan perjanjian dan transaksi. Hal ini dimaksudkan agar jika terjadi kesalahan atau kekeliruan, maka para pihak yang bersangkutan tersebut mempunyai hak untuk meluruskan yang benar.

### C. Penutup

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana dengan petunjuk dan ridlo-Nyalah penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Dan sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Dengan berjuang sekuat tenaga, disusun tulisan sederhana ini dengan menyadari mungkin adanya kesalahan atau kekeliruan sebagai hasil keterbatasan wawasan penulis, terlebih lagi bila ditinjau dari aspek metodologinya maupun kaidah bahasanya, karena segala kritik dan saran yang

bersifat membangun menjadi harapan penulis sebagai cerminan dimasa yang akan datang.

Penulis menyadari sepenuhnya skripsi ini sangat sederhana dan tentunya terjadi banyak kesalahan didalamnya, akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu terselesaikannya penulisan ini terutama kepada bapak pembimbing yang telah mengoreksi secara jeli skripsi ini, mudah-mudahan segala amal baiknya diterima oleh Allah SWT.

Dan sebagai kata penutup, penulis sangat berharap semoga karya tulis yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amien...



## DAFTAR PUSTAKA

- Al Imam Abi Abdillah Ibn Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhori*, Jilid 3, Beirut : Daar al Fikr, 1981
- Al Jaziri, Abdurrahman, *al fiqh ala mazhabil 'arba'ah*, Jilid 3, Lebanon : Daar al-Fikr, 1987
- , *Terjemah Fiqh Empat Madzhab*, alih bahasa H. Moh. Zuhri, dkk, Jilid IV, Semarang : CV Asy Syfa', 1994
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syari'ah : Dari Teori dan Praktik*, Jakarta : Gema Insani, cet-1, 2001
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta, 2002
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2001
- Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta : Magistra Insania Press, cet-1, 2004
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 6 Beirut : Daar al-Fikr, 1984
- Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII, 1990
- Bisri, Moh. Adib, *Terjemah Al Faraidul Bahiyyah*, Rembang : Menara Kudus, 1977
- Dahlan, Abdul Aziz (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Diponegoro, 2005
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2005.
- DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Cipayung Ciputat : CV. Gaung Persada, cet-3, 2006
- Effendy, Mochtar, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Universitas Sriwijaya

- Fuady, Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM : Yogyakarta, cet-1, 1983
- , *Metodologi Research*, Yogyakarta : Penerbit Andi, cet.27, 2002
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, cet-1, 2003
- Karim, Adiwarmarman Azwar, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : IIIT Indonesia, 2003
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Kekayaan (Hak Tanggungan)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, cet-2, 2006
- Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, cet-1, 1977
- Margono, S., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta : Rajawali Press, 2000
- Prosedur Standar Operasional PT. Federal International Finance (FIF) Syari'ah
- Qardhawi, Yusuf, alih bahasa Wahid Ahmadi et al, *Halal Haram dalam Islam*, Surakarta : Era Intermedi, 2003
- Rifa'i, H. Moh, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Libanon : Daar al-Fikr, tt
- , alih bahasa Nor Hasanuddin, Lc, MA, et al, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Jakarta : Pena Pundi Aksara, cet-7, 1997
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta : Putra Barain, 2005
- Sihombing, Damos, *Kamus Lengkap Eonomi*, edisi-2, Jakarta : Erlangga, 1994
- Sjahdeini, Sutan Remi, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, Cet-3, 2007
- Subagyo, P Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermasa, cet-15, 1980

- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1989
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, edisi 2, Yogyakarta : Ekonisia, cet-2, 2004
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sunaryo, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Taqiyuddin, Imam, alih bahasa KH.Syarifuddin Anwar, *Kifayatul Akhyar (kelengkapan orang saleh)*, Surabaya : Bina Iman, 1995
- Wawancara dengan *Penerima Fasilitas* Bapak Slamet
- Wawancara dengan *Penerima Fasilitas baru* Bapak Suwanto
- Wawancara Bagian *Credit Section Head* dengan Ibu Mariana
- Wawancara Bagian *Credit Analist* dengan Hilmawia Handayani
- Wawancara Bagian *Servis Area* dengan Ika Sofiani
- Wawancara Bagian *Customer Service* dengan Wiwik Handayani
- Wibowo, Hendro, *Pengalihan Hutang Dalam Hukum Islam*, Artikel dari [www.hukumIslam.com](http://www.hukumIslam.com), Tanggal 12-08-2008

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Abdillah Chamidun  
NIM : 042311057  
Tempat tanggal lahir : Kudus, 25 Januari 1986  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. KH. Arwani Amin No.10 Rt.01 Rw.03 Kajeksan  
Kudus

### RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. SD Nawa Kartika Kudus Lulus Tahun 1998
2. MTs Tasywiquth Thullab Salafiyah (TBS) Kudus Lulus Tahun 2001
3. MA Tasywiquth Thullab Salafiyah (TBS) Kudus Lulus Tahun 2004
4. IAIN Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah angkatan 2004

Demikian riwayat hidup disusun sebagaimana mestinya.

Semarang, 09 Januari 2009

Hormat saya,

(Abdillah Chamidun)